

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI
TAHU DI PASAR SUMOROTO KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD BADAWI
NIM. 102180003

Pembimbing:

IMA FRAFIKA SARI, M.Pd.
NIP. 199209092019032025

IAIN
PONOROGO

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Badawi, Ahmad, 2022. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ima Frafika Sari, M.Pd.

Kata Kunci//Keywords: Etika Bisnis Islam, Pemahaman dan Implementasi Pedagang Tahu, Jual Beli Tahu

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perilaku-perilaku pada pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo yang mengabaikan etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya. Dalam hal ini perilaku yang dilakukan oleh pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kerugian ini terjadi karena pedagang tahu tidak mau mengganti barang yang rusak atau cacat yang dibeli oleh pembeli, tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih barang yang akan dibelinya, serta telah mencampurkan tahu sisa jualan yang tidak habis terjual dengan tahu baru pada keesokan harinya dan tidak transparan terhadap kondisi tahu yang telah dijualnya.

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut yaitu 1) Bagaimana pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. 2) Bagaimana implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan di lapangan atau di tempat penelitian guna untuk meneliti gejala objektif yang terjadi di lapangan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu penelusuran untuk menjelajahi dan memahami suatu gejala yang terpusat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lima pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo telah memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti prinsip ketauhidan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Namun implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik jual beli tahu masih ada beberapa pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo yang melanggar prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Sedangkan prinsip ketauhidan dan prinsip keseimbangan telah diterapkan lima pedagang tahu. Pada implementasi prinsip-prinsip etika jual beli Islam ada tiga pedagang tahu yang belum menerapkan sepenuhnya. Karena telah melanggar prinsip jujur dan prinsip kualitas barang yang baik, tetapi ada dua pedagang tahu yang tidak melanggar prinsip-prinsip etika jual beli Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Badawi
NIM : 102180003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual
Beli Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Agustus 2022

Menyetujui,
Pembimbing



Ima Frafika Sari, M.Pd.
NIP. 199209092019032025

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Iqbal Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Badawi
NIM : 102180003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 September 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Khairil Umami, M.S.I. ()
3. Penguji II : Ima Frafika Sari, M.Pd. ()

Ponorogo, 22 September 2022

Pengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Badawi
NIM : 102180003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Tahu
di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 27 September 2022

Penulis



Ahmad Badawi
NIM. 102180003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Badawi

NIM : 102180003

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Tahu
di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan




Ahmad Badawi
NIM. 102180003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya suatu zaman maka terdapat hal yang tidak akan pernah lepas dari mengikuti perkembangan tersebut yaitu bisnis. Dewasa ini diketahui telah banyak dan berkembang pesat bisnis-bisnis mulai tersebar dan banyak yang telah ikut andil di dalamnya.¹ Pada dasarnya kegiatan bisnis merupakan suatu aktivitas yang dapat dirasakan oleh semua orang. Hal ini ketika manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Namun demikian, realitanya dalam kehidupan bisnis bukanlah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup seseorang, melainkan sudah kebutuhan masyarakat pada umumnya, bahkan negara sekalipun.²

Menurut Zamzam & Aravik memaparkan bahwa kegiatan dalam bisnis adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan manusia, berhubungan dengan manusia lainnya yang mempunyai perasaan sebagai suatu kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Hal ini norma atau nilai yang berlaku baik, sudah seharusnya diterapkan dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seseorang. Sebagai sebuah petunjuk hidup yang kompleks, Islam memberikan pedoman atas segala aktivitas yang dilakukan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Tujuan dalam aktivitas ekonomi Islam juga tidak terlepas dari tujuan utama diturunkannya sebuah syariat Islam adalah

¹ Sri Mulyono, *Etika Bisnis Islam* (Lombok: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021), 3.

² R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 25.

untuk menggapai *falah* (kesejahteraan atau keselamatan) baik selama di dunia maupun di akhirat.³

Adapun dalam pandangan Islam, bisnis dapat diketahui sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam bermacam bentuk yang tidak terbatas oleh jumlah kepemilikan harta termasuk dalam keuntungannya, namun terbatas dalam cara mendapatkan dan mengelola harta yang didapatnya ada aturan halal dan haram yang harus diperhatikan.⁴ Pada dasarnya dalam menjalankan bisnis harus memperhatikan etika, adanya etika ini sangat berpengaruh terkhusus terhadap para pelaku usaha, terutama berlaku dalam hal tindakan, tingkah laku dan kepribadiannya. Etika merupakan dasar tentang perilaku tingkah laku manusia yang dipandang dari sudut pandang nilai baik ataupun buruk, sejauh apa yang dapat ditetapkan oleh akal manusia.⁵

Seiring dengan pesatnya perkembangan dalam ekonomi dan bisnis, masih banyak terjadi suatu permasalahan kompleks khususnya di bidang etika bisnis Islam, karena dalam etika ini menyangkut dengan hal nilai-nilai moral. Oleh karena itu, sangat diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk segera mengatur dan menelaraskan kembali etika dalam bisnis Islam sesuai dengan ajaran Islam.⁶ Tujuan daripada munculnya etika bisnis Islam termasuk dari upaya atau aturan yang dilaksanakan seseorang agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam.⁷

³ Iwan Aprianto dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1.

⁴ Nur Dinah Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 10.

⁵ Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 4.

⁶ Aprianto dkk, *Etika & Konsep*, 1.

⁷ *Ibid.*, 2.

Etika dalam menjalankan bisnis seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW disaat waktu muda beliau berbisnis dengan mencermati kepercayaan, ketulusan dan kejujuran serta keramah-tamahan. Perilaku-perilaku yang beliau contohkan menjadi lambang dari etika yang pasti dijadikan teladan bagi siapapun. Sifat yang tertanam itu menjadikan suatu kesuksesan yang luar biasa bagi kemasyhuran umat Islam di kemudian kelak yang dapat berakibat pada tata kelola ekonomi. Sifat yang tertanam itu dapat dijadikan sebagai kode etik untuk umat Islam dan diaplikasikan dalam jual beli pada waktu sekarang ini.⁸ Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan jual beli sehingga dapat membawa pada pola transaksi jual beli yang baik, sehat, menyenangkan dan menguntungkan. Oleh karenanya, tidak cukup jika hanya mengetahui hukum transaksi jual beli tanpa adanya pengetahuan tentang dasar pelaksanaan dalam jual beli. Hal ini dimaksudkan agar dalam jual beli tersebut dijauhkan dari perbuatan kotor, keji dan bahkan merugikan.⁹

Salah satu realita di lapangan yang menarik bagi penulis adalah hal-hal yang terjadi di pasar tradisional, khususnya yang terjadi di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Pasar Sumoroto mempunyai jangkauan pelayanan dengan wilayah yang lebih luas daripada pasar-pasar lainnya yang ada di Ponorogo khususnya bagian barat. Pasar Sumoroto menjadi pusat pertumbuhan dikarenakan letak pasar yang sangat strategis. Letak Pasar Sumoroto tepat berada di samping pertigaan jalan, yaitu jalan provinsi yang

⁸ Syaifulloh, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2 (2014), 381.

⁹ Aprianto dkk, *Etika & Konsep*, 27.

menghubungkan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri. Kemudian akses yang sangat mudah karena banyak angkutan umum berupa mini bus bahkan juga ada angkutan perdesaan. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi di pasar ini daripada pasar lainnya. Pasar Sumoroto termasuk pasar yang setiap hari beroperasi sehingga aktivitas di Pasar Sumoroto sangat padat. Dengan begitu, Pasar Sumoroto menjadi salah satu pusat pelayanan wilayah tertinggi di Ponorogo khususnya bagian barat.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dalam praktiknya di lapangan yaitu di Pasar Sumoroto para pedagang masih ada yang mengabaikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya. Salah satu kelompok pedagang yang menjadi sorotan penulis adalah pedagang tahu yang ada di Pasar Sumoroto. Pedagang tahu di Pasar Sumoroto merupakan salah satu kelompok pedagang yang menyuplai kebutuhan pokok setengah jadi yaitu tahu mentah.¹⁰

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada perilaku-perilaku pedagang tahu yang terjadi di lapangan pada saat menjalankan bisnisnya. Perilaku-perilaku tersebut yang dilakukan pedagang tahu seperti halnya pedagang tahu telah mencampurkan tahu yang tidak habis terjual pada hari kemarin dengan tahu baru pada keesokan harinya. Hal ini dilakukan pedagang tahu agar tidak merugi jika tahu sisa tersebut dijualnya kembali. Para pedagang tahu juga tidak memberikan keterangan dengan transparan terhadap kondisi tahu yang

¹⁰ Badawi, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 6 Januari 2022

dijualnya, tidak memberitahu kualitas tahu dan tidak adanya transparansi terhadap mutu tahu yang dijualnya. Seperti apa yang diungkapkan oleh salah satu pedagang tahu di Pasar Sumoroto, yaitu Ibu Irub mengatakan, “Iya mas, tahu yang tidak habis terjual itu ditanggung pedagang sendiri seperti saya ini mas. Ya misalkan hari ini tahu saya tidak habis besoknya saya jual lagi mas, saya campurkan dengan tahu stok besok yang baru. Harganya juga saya samakan dengan yang baru mas.”¹¹

Hal lain juga diungkapkan oleh salah satu pembeli, yaitu Ibu Sunarti mengatakan, “Pernah mas, saya waktu itu beli tahu Rp 10.000,- sampai rumah saya goreng. Kemudian saya makan, kok tahunya rasanya beda-beda ada yang agak masam begitu padahal belinya disatu tempat yang sama mas. Selama ini saya membeli tahu disini tidak pernah mas ada pedagang yang memberitahu mengenai kondisi tahu yang dijualnya.”¹²

Perilaku pedagang tahu dalam pelayanan kepada pembeli juga tidak memberikan kesempatan pembeli untuk memilih tahu yang ingin dibelinya. Seperti yang diungkapkan oleh pembeli yaitu Ibu Rohmatin, “Tidak mas, saya pernah beli tahu disini kemudian mau memilih begitu tetapi pedagang tidak membolehkan saya mas, katanya pedagang “*tidak usah milih-milih bu ini saja sudah saya ambilkan sama saja dengan yang dibawah itu*” begitu mas. Sebenarnya saya cuma mau memilih tahunya saja tidak juga mau mengambil sendiri mas.”¹³ Setelah melihat realita di lapangan dan beberapa keterangan dari pedagang tahu dan pembeli, maka ada pertanyaan yang muncul adalah

¹¹ Irub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

¹² Sunarti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

¹³ Rohmatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

mengapa ada pedagang tahu yang melakukan hal tersebut dan mengapa hal ini dilakukan kepada pembeli. Apakah hal ini muncul dikarenakan ketidakpahaman pedagang tahu dalam menjalankan transaksi jual beli atau karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan pedagang tahu.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta implementasinya dalam praktik jual beli tahu di pasar dengan penelitian yang berjudul **“Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan beberapa problematika menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penulisan dalam upaya pengembangan ilmu dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang di pasar serta dapat membantu menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi dan bisnis berdasarkan ajaran Islam.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penulis berikutnya dalam melaksanakan penelitian lebih dalam mengenai implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang di pasar berdasarkan ajaran Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pedagang

Diharapkan dapat diterapkan sebagai landasan dan pedoman pedagang dalam menjalankan jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

b. Bagi Pembeli

Diharapkan pembeli dapat lebih berhati-hati dalam membeli barang, khususnya yang dilakukan di pasar tradisional karena dalam

praktiknya di lapangan masih ada pedagang yang berbuat semaunya sendiri dan merugikan orang lain.

c. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penulis selanjutnya mengenai implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik jual beli di pasar.

E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur, ada beberapa yang sudah melakukan penelitian mengenai etika bisnis Islam pada praktik jual beli yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sigit Camsena yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Praktek Jual Beli Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo” tahun 2015.¹⁴ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai para pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit dalam menerapkan etika pada praktik usahanya dan sudut pandang etika bisnis Islam pada praktik jual beli buah yang terjadi di Pasar Legi Songgolangit. Dari pembahasan skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan etika pada pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit belum sepenuhnya sesuai dan juga belum semua pedagang menerapkannya dengan baik dan hanya sebagian saja yang menerapkan etika tersebut dengan baik. Karena melihat dari cara pedagang buah melayani pembeli dengan memberikan sampel buah untuk dicoba tidak sesuai dengan buah yang dijualnya. Pedagang juga tetap menjual

¹⁴ Sigit Camsena, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Jual Beli Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015).

buah yang sudah membusuk atau buah yang sudah tidak segar lagi dan tidak manis. Hal ini pedagang juga melakukan manipulasi berat dari timbangan agar menguntungkannya. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan etika pedagang dalam menjalankan usahanya. Kemudian, penerapan etika bisnis Islam juga masih kurang maksimal diterapkan oleh para pedagang yang ada di Pasar Legi Songgolangit. Karena nilai-nilai pada etika bisnis yang dapat membawa para pedagang menuju kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat belum sepenuhnya diterapkan pedagang. Maksud dari akad yang dibangun dalam penerapan pada praktik jual beli buah hanya sebatas menguntungkan kepada pedagang saja, tetapi semua akibat pembeli yang akan menanggungnya. Hal tersebut sangat jelas tidak sesuai pada nilai-nilai etika bisnis Islam yang telah dicontohkan Rasulullah SAW seperti: nilai kejujuran, nilai kesadaran sosial, nilai keakuratan takaran, timbangan dan ukuran yang standar serta menjual barang dagang yang tidak berbahaya dan menjual barang dagang yang suci lagi halal serta saling ridho diantara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Sigit Camsena adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada penerapan kode etik para pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit dalam praktik usahanya dan sudut pandang etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli buah yang dilakukan di Pasar Legi Songgolangit, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta implementasinya dalam praktik

jual beli tahu di pasar. Dalam penelitian tersebut berlokasi di Pasar Legi Songgolangit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis mengenai penerapan etika bisnis Islam pada praktik jual beli dan melakukan penelitian di pasar tetapi lokasinya berbeda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Daris Aly Nasrudin yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo” tahun 2019.¹⁵ Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik jual beli yang dilakukan di Pasar Tamansari terdapat praktik percampuran barang. Selain itu, dalam penentuan harga pedagang melakukan berbagai cara agar memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Disisi lain, pada pasar tradisional juga memiliki sisi positif yang identik dengan kearifan lokal yang masih melekat. Dari pembahasan skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo telah menerapkan dengan baik prinsip etika bisnis Islam seperti prinsip kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab dan ihsan. Namun, dalam penerapan prinsip keseimbangan dan kebenaran para pedagang belum menerapkan dengan baik karena masih ada beberapa pedagang yang telah melakukan kecurangan dalam hal takaran dan tidak transparan terhadap kualitas mutu barang. Dalam hal penentuan harga telah menerapkan sepenuhnya prinsip etika bisnis Islam yang ditunjukkan

¹⁵ Daris Aly Nasrudin, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

dengan tidak ada diskriminasi harga pada pembeli, dalam penentuan harga disesuaikan dengan harga standar yang ada di pasar, kebebasan dalam menawar harga, menentukan harga sesuai dengan kualitas barang, serta pedagang berlaku transparan mengenai harga barang yang disesuaikan dengan kualitas mutu barang kepada para pembeli dan pembeli tidak dipaksa untuk menyetujui harga tersebut. Kearifan lokal di pasar dalam etika jual beli yang diterapkan pedagang yaitu ketika pedagang menawarkan barangnya dengan penuh keakraban kepada para calon pembeli-pembeli. Sedangkan antar pedagang satu dengan pedagang lainnya tidak ada rasa dengki karena sesama pedagang mereka menganggap sebagai kawan bukan lawan.

Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Daris Aly Nasrudin adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada praktik jual beli dalam percampuran kualitas barang, penentuan harga, serta nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diterapkan dalam etika jual beli di Pasar Kliwon Tamansari Kecamatan Sambit Ponorogo, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta implementasinya dalam praktik jual beli tahu di pasar. Dalam penelitian tersebut berlokasi di Pasar Kliwon Tamansari Kecamatan Sambit Ponorogo, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis etika bisnis Islam dalam praktik jual beli dan melakukan penelitian di pasar tetapi lokasinya berbeda.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sri Bintang Romadona & Izzani Ulfi yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Desa Jumbleng Indramayu” tahun 2021.¹⁶ Dalam jurnal tersebut membahas tentang penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pedagang sembako yang ada di Desa Jumbleng Indramayu. Dari pembahasan jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa para pedagang di Desa Jumbleng Indramayu menunjukkan pada penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik jual belinya belum sepenuhnya diterapkan oleh para pedagang dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan pada mereka tentang etika bisnis Islam.

Perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Wahyu Sri Bintang Romadona & Izzani Ulfi adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan bisnis para pedagang Sembako di Desa Jumbleng Indramayu, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan pada pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta implementasinya dalam praktik jual beli tahu di pasar. Dalam penelitian tersebut berlokasi di Desa Jumbleng Indramayu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis mengenai implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik jual beli.

¹⁶ Wahyu Sri Bintang Romadona & Izzani Ulfi, “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Desa Jumbleng Indramayu,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 3 (2021).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Meichio Lesmana dkk yang berjudul “Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)” tahun 2020.¹⁷ Dalam jurnal tersebut membahas tentang penerapan etika jual beli secara Islam pada pedagang yang ada di pasar tradisional Giwangan yang mayoritas beragama Islam, sehingga penerapan tersebut dapat meminimalisir distorsi pasar. Dari pembahasan jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa etika jual beli Islam telah dipraktikkan oleh para pedagang yang ada dipasar Giwangan seperti, kejujuran dalam melakukan bertransaksi jual beli baik dalam segi timbangan maupun kualitasnya, kehalalan pada produk yang dijualbelikan, sikap yang ramah dan murah hati, serta para pedagang juga bersaing secara sehat dalam menjalankan bisnisnya. Disisi lain, masih terdapat etika jual beli Islam yang belum diterapkan sepenuhnya seperti masih kurangnya keadilan terhadap para konsumen baru maupun pelanggan, serta masih adanya sumpah-sumpah palsu seperti berlebih-lebihan dalam menjelaskan kualitas barang yang dijualnya.

Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Meichio Lesmana dkk adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada penerapan etika jual beli secara Islam pada pedagang di pasar tradisional Giwangan yang mayoritas beragama Islam, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan pada pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta implementasinya dalam praktik

¹⁷ Meichio Lesmana dkk, “Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta),” *Islamic Economics Journal*, Vol. 6, No. 2 (2020).

jual beli tahu di pasar. Dalam penelitian tersebut berlokasi di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam praktik jual beli dan melakukan penelitian di pasar tetapi lokasinya berbeda.

Dari berbagai karya ilmiah yang telah disebutkan di atas belum ada yang meneliti secara rinci tentang “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Jual Beli Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo.” Dengan demikian, penulis melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta implementasinya dalam praktik jual beli tahu di pasar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Fathoni telah mendefinisikan penelitian lapangan adalah suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan di lapangan, yaitu tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian guna untuk meneliti gejala objektif yang terjadi di lapangan.¹⁸

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah suatu penelusuran untuk menjelajahi serta memahami suatu gejala

¹⁸ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

yang terpusat. Untuk mengerti dari suatu gejala tersebut penulis mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang umum dan luas kepada subjek penelitian atau partisipan. Hasil informasi yang diperoleh berupa kata ataupun teks, kemudian melalui proses analisis dengan hasil analisis berupa gambaran atau deskripsi.¹⁹

2. Kehadiran Peneliti

Kedudukan dalam penelitian kualitatif posisi penulis cukup rumit. Penulis sekaligus sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsir data dan pada akhirnya menjadi pelapor dari hasil penelitiannya.²⁰ Hal ini kehadiran penulis adalah sebagai pengamat penuh, dengan melakukan pengamatan secara penuh serta mendalam mengenai pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo menjadi lokasi penelitian yang dilakukan penulis. Penulis memilih lokasi ini karena Pasar Sumoroto merupakan sebagai salah satu pusat pelayanan yang mempunyai jangkauan pelayanan dengan wilayah yang lebih luas dibanding pasar-pasar lainnya yang ada di Kabupaten Ponorogo khususnya bagian barat. Pasar Sumoroto menjadi pusat pertumbuhan terbesar di Ponorogo, dikarenakan letak pasar yang sangat strategis. Letaknya pasar tepat berada di samping pertigaan

¹⁹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

²⁰ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 168.

jalan antar provinsi yang menghubungkan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri.

Kemudian akses yang sangat mudah, karena banyak angkutan umum berupa mini bus maupun angkutan desa. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pedagang dan pembeli untuk bertransaksi di pasar ini daripada pasar lainnya. Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo termasuk pasar yang setiap hari beroperasi sehingga aktivitas di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo sangat padat. Dengan begitu, Pasar Sumoroto menjadi salah satu pusat pelayanan wilayah tertinggi di Kabupaten Ponorogo khususnya pada bagian barat.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan fakta-fakta yang dapat diambil menjadi suatu kesimpulan dalam lingkup kerangka persoalan yang dikerjakan.²¹

Adapun data lapangan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data hasil wawancara mengenai pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data hasil wawancara mengenai implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo.

²¹ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

b. Sumber Data

Jika dilihat dari jenisnya, maka sumber data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²² Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi dari informan yang penulis peroleh secara langsung dengan cara mewawancarai maupun observasi pada 5 pedagang tahu dan 5 pembeli di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo, serta informan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah profil Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo, dokumen-dokumen terkait dengan Pasar Sumoroto, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik masalah yang penulis angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono mendefinisikan teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dan utama dalam sebuah penelitian, hal ini karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data.²³ Pengumpulan data yang melalui langkah-langkah meliputi observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi, materi-materi, serta usaha

²² Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 296.

merancang protokol untuk mencatat informasi.²⁴ Adapun teknik dari pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Wiratna Sujarweni mendefinisikan bahwa observasi adalah kegiatan yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi yang diperlukan penulis untuk menyajikan gambaran sesungguhnya pada suatu peristiwa untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian.²⁵ Secara bahasa observasi yaitu memperhatikan dengan penuh pada seseorang atau sesuatu peristiwa dengan seksama penuh perhatian mengamati tentang apa yang telah terjadi.²⁶ Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun alami dari proses biologis serta psikologis. Dalam menerapkan teknik ini terpenting adalah memaksimalkan pada pengamatan dan ingatan dari penulis.²⁷

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan hubungan sosial antar dua orang yang di dalamnya mengandung unsur pertukaran aturan, perasaan, motif, kepercayaan, informasi, dan tanggung jawab. Wawancara bukan sekedar kegiatan satu orang hanya bertugas untuk memulai

²⁴ Kusumastuti & Khoiron, *Metode Penelitian*, 114.

²⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 32.

²⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 209.

²⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 123.

pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan.²⁸ Wawancara dapat disebut juga sebagai suatu percakapan dengan bertatap muka antara pewawancara dan pemberi informasi, yang mana pewawancara akan bertanya langsung kepada informan tentang suatu objek yang diteliti serta telah direncanakan pada sebelumnya.²⁹

c. Dokumentasi

Menurut A. Muri Yusuf mendefinisikan bahwa dokumentasi adalah suatu karya atau catatan seseorang tentang sesuatu yang sudah berjalan. Dokumentasi mengenai seseorang atau sekelompok orang, kejadian, atau peristiwa dalam situasi sosial yang sesuai dan ada keterkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan sumber informasi sangat berguna dalam penelitian kualitatif.³⁰

Dokumentasi yang bentuknya berupa tulisan seperti misalnya biografi, cerita, sejarah hidup, catatan harian, peraturan dan kebijakan.

Dokumentasi yang bentuknya gambar seperti misalnya foto, sketsa, gambar hidup, dan sejenisnya. Dokumentasi yang bentuknya berupa karya seperti misalnya patung, gambar, film dan sejenisnya.³¹ Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk mengumpulkan data pendukung lainnya guna melengkapi dari metode observasi dan wawancara (*interview*).

²⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 30.

²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 372.

³⁰ *Ibid.*, 391.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 314.

6. Analisis Data

Analisis data sebagai upaya untuk mencari dan menata catatan secara sistematis dari hasil observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman bagi penulis tentang kasus yang ditelitinya serta menyajikan sebagai temuan baru bagi orang lain.³² Adapun analisis data yang digunakan penulis adalah menggunakan model Milles and Huberman. Menurut Milles and Huberman memaparkan bahwa aktivitas dalam melakukan analisis data kualitatif dengan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh.³³

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti memilih hal-hal yang mendasar, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang dirasa penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlukan. Dengan demikian data-data yang telah dilakukan reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah bagi penulis untuk melakukan pengumpulan data pada tahap selanjutnya.³⁴

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian ringkas, skema, hubungan antar kategori, diagram alir atau sejenisnya. Dalam

³² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* Vol. 17, No. 33 (2018),

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 321.

³⁴ *Ibid.*, 323.

hal ini penyajian data model Milles and Huberman pada Sugiyono menyatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan data adalah dengan teks yang sifatnya naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah dalam memahami apa yang telah terjadi dan merencanakan kerja pada tahap selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.³⁵

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan hal baru yang memang belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa uraian atau gambaran pada suatu objek yang sebelumnya masih belum ada kejelasan sehingga setelah diteliti menjadi jelas, deskripsi dapat berupa hubungan klausa atau interaktif, teori atau hipotesis.³⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan penulis adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi dimaknai sebagai teknik pengumpulan data yang sifatnya menyatukan dari berbagai teknik pengumpulan data yang juga sekaligus menguji kredibilitas data. Misalkan data didapat dari wawancara, lalu dicek kembali dengan observasi atau dokumentasi. Bilamana pengujian kredibilitas data dengan tiga teknik tersebut menghasilkan data berlainan, maka penulis dapat melakukan tindak lanjut dengan diskusi kepada sumber data.³⁷

³⁵ *Ibid.*, 325.

³⁶ *Ibid.*, 329.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 375.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami penelitian ini, maka penulis membagi menjadi beberapa bab dan pada masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab. Adapun susunan sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan beberapa hal mendasar tentang gambaran secara umum terhadap pembahasan berikutnya yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM DAN ETIKA JUAL BELI ISLAM

Bab ini berisi landasan teori yang membahas tentang etika bisnis Islam dan etika jual beli Islam dalam praktik jual beli yang meliputi definisi etika bisnis dalam Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, fungsi etika bisnis Islam dan etika jual beli dalam Islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI PADA PEDAGANG TAHU DI PASAR SUMOROTO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini menjelaskan tentang penggalan data penelitian mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang berada di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo antara lain: gambaran wilayah Pasar Sumoroto, letak dan keadaan Pasar Sumoroto,

visi dan misi Pasar Sumoroto, aktivitas pedagang di Pasar Sumoroto, struktur organisasi pengelolaan Pasar Sumoroto, kemudian mengenai pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam serta implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI TAHU DI PASAR SUMOROTO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini membahas dan menganalisis data mengenai pemahaman pedagang tahu tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan, saran dan penutup dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis. Sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah penulis paparkan pada bab sebelumnya.

IAIN
PONOROGO

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM DAN ETIKA JUAL BELI ISLAM

A. Definisi Etika Bisnis Dalam Islam

Menurut Aprianto dkk etika bisnis Islam adalah suatu penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan namun tidak keluar dari perilaku, moral atau norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis.¹ Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata "bisnis" diambil dari bahasa Inggris "*bussines*". Pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara histori kata bisnis berasal dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.²

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.³ Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak tujuan

¹ Aprianto dkk, *Etika & Konsep*, 7.

² Mulyono, *Etika Bisnis Islam*, 1.

³ *Ibid.*, 2.

yang ada dalam bisnis, profit memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis.⁴ Bisnis merupakan suatu kegiatan atau bentuk usaha yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna yakni "manusia" untuk mencari rezeki, namun dalam penerapan bisnis Islam hendaknya tidak melupakan etika pada saat menjalankan bisnis yang ditekuni.⁵

Mendefinisikan etika tak semudah kata mengucapkannya. Sering terlintas kata "etis", "moral" dan "etika". Kata etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* dalam bentuk tunggal, dan *ta etha* dalam bentuk jamak. *Ethos* bisa diartikan tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) hanya mempunyai satu arti yaitu adat kebiasaan.

Latar belakang terbentuknya istilah "etika" yang sudah dipakai Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Asal-usul kata "etika" berarti ilmu tentang kebiasaan yang dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. *Ethos*, merupakan asal usul kata etika, juga bermakna semangat khas yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Menurut K. Bertens memaparkan bahwa *ethos* menunjukkan ciri-ciri, pandangan, dan nilai yang menandai kelompok tertentu.⁶

Etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan

⁴ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

⁵ Aprianto dkk, *Etika & Konsep*, 4.

⁶ Ubbadul Adzkiya', *Etika Bisnis Nabi Muhammad Sejarah, Ajaran dan Praktik* (Semarang: CV Lawwana, 2021), 17.

prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.⁷

Karena kegiatan bisnis adalah kegiatan yang menyangkut manusia, berhubungan dengan manusia yang mempunyai perasaan. Ini berarti norma atau nilai yang berlaku baik atau dianggap baik di masyarakat, mau tidak mau juga harus dibawa ikut dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seseorang.⁸ Etika dalam penerapan bisnis adalah sebuah konsep bidang ilmu yang terkadang dilupakan oleh pelaku bisnis itu sendiri. Karena etika merupakan sebuah perwujudan nilai-nilai moral yang tertanam dalam diri seseorang pada saat menjalankan bisnis.⁹

Etika bisnis disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan.¹⁰ Namun terkadang dilupakan banyak orang, padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun, bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik sampai bertutur kata, semua itu ada maksudnya. Artinya etika merupakan sebuah aturan dalam menjalankan bisnis, mulai dari aturan bersikap manis

⁷ Fakhry Zamzam & Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2.

⁸ *Ibid.*, 3.

⁹ Aprianto dkk, *Etika & Konsep*, 4.

¹⁰ Zamzam & Aravik, *Etika Bisnis Islam*, 1.

sampai kepada bertutur kata dalam melayani konsumen, hal ini yang menjadi perhatian khusus bagi pelaku pebisnis.¹¹ Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.¹²

Tujuan daripada munculnya etika bisnis Islam termasuk dari upaya atau aturan yang dilaksanakan seseorang agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Bisnis merupakan suatu aktivitas yang langsung berhadapan dengan manusia bisnis juga termasuk dari perjuangan manusia untuk menggapai kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Namun yang menjadi dilema saat ini adalah munculnya masalah seseorang menjalankan bisnis tidak sesuai dengan syariah Islam demi mencari kesejahteraan serta kebahagiaan.¹³

Etika dalam menjalankan bisnis seperti yang telah dilakukan Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW. disaat waktu muda beliau berbisnis dengan memperhatikan kepercayaan, ketulusan dan kejujuran serta keramah-tamahan. Kemudian menyertainya dengan menerapkan prinsip etika bisnis dengan nilai *s}iddiqamanah, tabligh, dan fat}anah* serta nilai-nilai moral dan keadilan.¹⁴

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dasar-dasar hukum bisnis dalam Islam sudah terdapat dalil-dalil yang mengaturnya dalam Al Qur'an sebagai berikut:¹⁵

¹¹ Aprianto dkk, *Etika & Konsep*, 4.

¹² Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006),

¹³ Aprianto dkk, *Etika & Konsep*, 2.

¹⁴ Syaifullah, *Etika Jual Beli*, 381.

¹⁵ Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 10-11.

1. Q.S. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁶

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

2. Q.S. At-Taubah: 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ¹⁸

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.¹⁹

3. Q.S. An-Nur: 37

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۗ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ²⁰

¹⁶ Al-Qur'an, 4:29.

¹⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 112.

¹⁸ Al-Qur'an, 9:24.

¹⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 262.

²⁰ Al-Qur'an, 24:37.

Artinya: Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).²¹

4. Q.S. Al-Isra: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا²²

Artinya: Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.²³

C. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Sejumlah prinsip-prinsip dasar ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Dengan begitu, aspek etika dalam bahasan ini sudah disisipkan dan diinternalisasi dalam pengembangan sistem etika bisnis. Rumusan prinsip ini diharapkan menjadi rujukan bagi para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Prinsip Ketauhidan (*Unity*)

Ketauhidan dipahami sebagai pengakuan, penghayatan dan pemahaman atas kebenaran bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah SWT yang pantas untuk disembah, ditaati, dicintai dan dijadikan sebagai tujuan

²¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 504.

²² Al-Qur'an, 17:35.

²³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 398.

²⁴ Badroen dkk, *Etika Bisnis*, 88.

hidup. Ketauhidan menjadi jembatan bagi yang mengaku beriman mendapati pengalaman hidup, baik berupa kebahagiaan maupun kesengsaraan.²⁵ Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah SWT, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya.

Konsep Ketauhidan (dimensi vertikal) berarti Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.²⁶ Umat manusia tak lain adalah wadah kebenaran dan harus memantulkan cahaya kemuliaannya dalam semua manifestasi duniawi.²⁷

Dalam hal ini adalah ketauhidan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.²⁸

²⁵ Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 1.

²⁶ Badroen dkk, *Etika Bisnis*, 89.

²⁷ Abd. Rahman Rahim & Muhammad Rusydi, *Manajemen Bisnis Syariah Muhammad SAW* (Makassar: LPP UMM, 2016), 21.

²⁸ Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 11.

Dalam kegiatan ekonomi ketauhidan adalah alat bagi manusia untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Tuhan maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebab perilaku yang menyimpang akan membawa kemudaratn bagi individu dan orang lain.

Dari hal ini muncullah tiga asas pokok yang harus dipegang oleh individu muslim:

- a. Allah SWT adalah pemilik dunia dan seluruh isinya dan hanya Allah SWT yang dapat mengatur semuanya menurut apa yang Dia kehendaki. Dalam hal harta, manusia adalah pemegang amanah dari Allah SWT atas harta yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah SWT.
- b. Allah SWT adalah pencipta seluruh makhluk hidup dan semua makhluk hanya tunduk kepada-Nya.
- c. Iman kepada hari kiamat. Keimanan akan datangnya hari kiamat akan membuat perilaku ekonomi orang muslim berjalan sesuai dengan syariat karena hal yang dilakukan didunia akan dipertanggung jawabkan di hari akhir nanti.

Hal yang mencerminkan dari kepercayaan manusia dengan agamanya adalah akhlak. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan, manusia akan lebih memperhatikan perilakunya kepada sesama juga kepada alam semesta yang Tuhan ciptakan. Kepada sesamanya manusia tidak akan merugikan pihak lain dengan melakukan *gharar*, *maysir* dan

riba. Baik buruknya perilaku dan akhlak bisnis seorang wirausaha akan berpengaruh dengan usahanya yang sukses atau gagal.²⁹

2. Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keadilan adalah yang sangat penting, bahkan dalam Al-Qur-an kata keadilan disebutkan lebih dari 1000 kali. Dengan adanya kata keadilan dalam Al-Qur-an menjelaskan bahwa keadilan sangatlah penting bagi kehidupan manusia.³⁰ Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah SAW diutus Allah SWT untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menaksir atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.³¹

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.³² Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal yang dilatar belakangi oleh pemahaman vertikal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan

²⁹ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 5, No. 1 (2018), 21.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 12.

³² Badroen dkk, *Etika Bisnis*, 92.

harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas transaksi ekonomi secara syariah.³³

3. Prinsip Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial adalah konsep mengenai manusia bebas. Hanya Tuhan yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga dapat bebas. Kemahatahuan Tuhan tentang manusia di bumi, tetapi kebebasan manusia juga diberikan.³⁴ Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, dengan tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.³⁵

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya.³⁶

IAIN
PONOROGO

³³ Abdullah Fathoni, *Etika Bisnis Syariah (Bank, Koperasi dan BMT)* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari, 2018), 191.

³⁴ Rahim, *Manajemen Bisnis*, 22.

³⁵ Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 12.

³⁶ Badroen dkk, *Etika Bisnis*, 94.

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Akan tetapi kebebasan tersebut harus melalui kontrol hati nurani dengan instrumen nilai, norma dan moral sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Kebebasan berbuat harus diikuti dengan kesadaran bertanggung jawab dan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Untuk itu regulasi dalam kebebasan harus diatur dalam batas-batas koridor yang jelas.³⁷

4. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas.³⁸ Prinsip tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari Kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah SWT dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal saleh). Islam sama sekali tidak mengenal konsep Dosa Warisan, (dan karena itu) tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.³⁹ Perilaku bertanggung jawab merupakan ciri penting yang membedakan manusia dengan makhluk hidup

³⁷ Fathoni, *Etika Bisnis Syariah*, 193.

³⁸ Fauroni, *Etika Bisnis*, 153.

³⁹ Badroen dkk, *Etika Bisnis*, 100.

lainnya. Tanggung jawab merupakan bukti keseriusan dan komitmen seseorang ketika melakukan perbuatan.

Dalam Islam, tanggung jawab memiliki dimensi majemuk, bukan tunggal, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada diri sendiri, serta tanggung jawab kepada orang di sekitarnya dan lingkungan. Tanggung jawab ini melekat bagi seseorang yang berkategori sehat lahir batin, berprofesi apa pun, semua menuntut tanggung jawab tersebut, baik politikus, aparat hukum, pendidik, petani, pedagang, pengusaha dan sebagainya. Begitu pentingnya tanggung jawab ini, maka Islam menegaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya yang terkena imbas tindakannya baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁰

Secara umum, prinsip pertanggungjawaban Islam adalah pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta suatu keseimbangan yang mempunyai fungsi sebagai refleksi dari pertanggungjawaban vertikal dan horizontal atau baik di dunia dan baik pula di akhirat.⁴¹

Pebisnis muslim haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah pebisnis muslim akan bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya.

⁴⁰ Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*, 65.

⁴¹ Fathoni, *Etika Bisnis Syariah*, 194.

Bertanggungjawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah SWT dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT. Konsep tanggung jawab adalah konsep yang berkaitan dengan konsep kebebasan. Kebebasan yang dilakukan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban, semakin luas kehendak bebas yang dilakukan maka semakin luas pula tanggung jawab moral yang akan dia jalani. Tanggung jawab mempunyai kekuatan yang dinamis dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dengan adanya konsep tanggung jawab manusia akan sangat berhati-hati dengan apa yang dia lakukan karena segala perbuatan mengandung konsekuensi yang harus dijalankan. Islam juga memberikan kebebasan pada pemeluk agamanya dengan konsekuensi yang harus dia lakukan sendiri. Tanggung jawab di agama Islam memiliki aspek fundamentalis yakni, pertama status khalifah manusia dimuka bumi menyatu dengan tanggung jawab. Seorang khalifah yang baik selalu melakukan perbuatan baik kepada sesamanya. Berbuat baik dilakukan dengan membantu orang miskin dengan merelakan sebagian harta yang dia cintai. Membantu orang miskin dengan memberikan sebagian harta adalah tanggung jawab khalifah yang baik. Kedua, tanggung jawab seorang khalifah dilakukan dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan.

Jika konsep ini dilakukan dalam bisnis, maka manusia khususnya pebisnis muslim akan berbisnis dengan cara yang halal, dimana cara pengelolaan dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan

mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara konstruktif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan. Penerapan perilaku ini tidak akan membawa bencana dan kerugian pada pihak lain karena pelaku usaha dengan menjunjung tinggi moral akan senantiasa mengerti akan keharusannya menghormati orang lain.⁴²

5. Prinsip Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Kebenaran juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.⁴³

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad, mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.⁴⁴ Adapun kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain yang secara dinamis sebagai landasan filosofi etika bisnis syariah.⁴⁵

⁴² Ariyadi, *Bisnis Dalam Islam*, 22.

⁴³ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Fokus Ekonomi* Vol. 9, No. 1 (2010), 57.

⁴⁴ Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 13.

⁴⁵ Fathoni, *Etika Bisnis Syariah*, 194.

D. Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi bisnis pada intinya mempersiapkan segala produk yang dibutuhkan oleh masyarakat serta mendesain sesuatu yang bersifat biasa saja atau bernilai kecil menjadi sesuatu yang luar biasa atau bernilai besar. Dalam konteks berbisnis secara Islami haruslah mengedepankan etika bisnis Islam.

Rasulullah SAW adalah sosok atau figur yang kita teladani, artinya dalam konteks menjalankan bisnis Islam mengacu kepada beliau Nabi Muhammad SAW agar dalam berbisnis mendapatkan keberkahan insyaallah selamat dunia dan akhirat. Adapun fungsi khusus dari etika bisnis Islam itu sendiri terdiri dari beberapa komponen yang meliputi:⁴⁶

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan biasanya dengan cara memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian merangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

⁴⁶ Aprianto dkk, *Etika & Konsep*, 7.

Fungsi etika bisnis Islam itu sendiri merupakan penerapan aturan-aturan dalam menjalankan bisnis agar tidak keluar dari norma-norma atau ajaran Islam. Praktik bisnis ini merupakan kegiatan yang sangat sering terjadi dalam kehidupan manusia, karena bisnis merupakan bagian dari usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memakmurkan serta menyejahterakan diri pribadi dan umumnya masyarakat, maka dari itu sangat perlu mengetahui aturan-aturan dalam menjalankan bisnis baik yang bersifat rasional maupun tuntunan yang tercantum dalam nilai-nilai agama.⁴⁷

Sebagaimana diungkapkan oleh Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi yang substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut:

1. Membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.
2. Etika ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT.
3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan, daripada diserahkan kepada pihak peradilan.
4. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka

⁴⁷ *Ibid.*, 12.

bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan dan kerja sama antara mereka semua.⁴⁸

5. Kode etik dapat membantu mengembangkan kurikulum pendidikan, pelatihan, dan seminar yang diperuntukkan bagi pelaku bisnis yang menggabungkan nilai-nilai, moral dan perilaku baik dengan prinsip-prinsip bisnis kontemporer.
6. Kode etik ini dapat merepresentasikan bentuk aturan Islam yang konkret dan bersifat kultural sehingga dapat mendeskripsikan universalitas dan orisinilitas ajaran Islam yang dapat diterapkan disetiap zaman dan tempat, tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai Illahi.⁴⁹

E. Etika Jual Beli Dalam Islam

Allah SWT menghalalkan jual beli, karena dalam hal ini jual beli sangat dibutuhkan masyarakat dan keperluan hidup. Hingga boleh dikatakan hidup bermasyarakat berkisar sekitar jual beli. Setiap manusia semenjak dari mereka berada merasa perlu kepada bantuan orang lain dan merasa tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya yang kian hari bertambah. Maka bila tidak diadakan jalan adil yang manusiawi dapat mengambil apa yang diperlakukan dari orang lain sehingga menimbulkan percekocokan dan kekacauan yang menuju permusuhan.⁵⁰

Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Demikian pula semestinya seorang

⁴⁸ Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Quran dan Sunnah," *Mazahib Volume* Vol. 11, No. 1 (2013), 63.

⁴⁹ Badroen dkk, *Etika Bisnis*, 24.

⁵⁰ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 172.

yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.

Menurut Muhammad Djakfar prasyarat untuk meraih suatu keberkahan atas nilai yang diraih oleh seorang pelaku bisnis harus menerapkan dan memperhatikan nilai prinsip etika yang telah digariskan didalam Islam yaitu diantaranya:⁵¹

1. Jujur dalam Takaran

Diantara nilai transaksi yang terpenting adalah nilai kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Sebagai contoh yaitu jujur dalam takaran (*quantity*) sangat penting untuk diperhatikan. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan.⁵²

Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap

⁵¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis (Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi)* (Depok: Penebar Plus, 2012), 34.

⁵² Syaifullah, *Etika Jual Beli*, 383.

jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.⁵³ Hal ini cakupan jujur ini juga sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.⁵⁴

2. Menjual Barang yang Baik Mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat. Menyembunyikan mutu sama dengan berbuat curang dan bohong. Berbohong dapat menyebabkan ketidaktentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan.⁵⁵

Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah menindas hak-hak terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan kezaliman sesungguhnya orang-orang yang berbuat *zalim* tidak akan mendapat keuntungan. Sikap semacam ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang di dalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.⁵⁶

⁵³ Djakfar, *Etika Bisnis*, 35.

⁵⁴ Syaifullah, *Etika Jual Beli*, 382.

⁵⁵ Djakfar, *Etika Bisnis*, 36.

⁵⁶ *Ibid.*, 37.

3. Dilarang Menggunakan Sumpah

Diantara kelakuan buruk para pedagang yang bernilai dosa dan maksiat adalah sumpah palsu. Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan pedagang kelas bawah, mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.⁵⁷

Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam karena juga akan menghilangkan keberkahan.⁵⁸

4. Ramah dan Bermurah Hati

Dalam transaksi jual beli terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap seperti ini penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminatii oleh pembeli. Kesan baik dari pelayanan seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyenangkan hati sehingga para pembeli akan merasa dihargai.

Bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari. Sebaliknya, jika penjual bersikap kurang ramah, apalagi

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Syaifullah, *Etika Jual Beli*, 382.

kasar dalam melayani pembeli, justru mereka akan melarikan diri, dalam arti tidak akan mau kembali lagi.⁵⁹

5. Membangun Hubungan Baik Antar Kolega

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, termasuk antar sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku bisnis satu dengan lainnya yang tidak mencerminkan nilai keadilan atau pemerataan pendapatan.⁶⁰ Dalam kaitan dengan hubungan pribadi antarpelaku bisnis ini, bahwa bisnis lebih merupakan suatu komitmen daripada sekadar transaksi. Karenanya, hubungan pribadi dianggap sangat penting dalam mengembangkan ikatan perasaan dan kemanusiaan serta perlu diyakini secara timbal balik bahwa hubungan bisnis tidak akan berakhir segera setelah hubungan bisnis selesai.

Bahwasanya yang penting antara penjual dan pembeli tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, namun di balik itu ada nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerjasama yang terbangun lewat silaturahmi. Dengan silaturahmi itulah menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapa pun yang melakukannya.

Dalam kaitan dengan bisnis, makna dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur bisa berarti bahwa bagi pelaku bisnis yang sering melakukan silaturahmi akan berkembang usaha bisnis yang dilakukan. Karena bisa jadi dengan silaturahmi yang dilakukan itu akan kian luas


⁵⁹ Djakfar, *Etika Bisnis*, 38.

⁶⁰ *Ibid.*

jaringan yang bisa dibangun dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan.⁶¹

6. Menetapkan Harga dengan Transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis tetap ingin memperoleh keuntungan, namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam artian harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas. Bukankah sikap toleran itu akan mendatangkan rahmat dari Allah SWT.⁶²



⁶¹ *Ibid.*, 39.

⁶² *Ibid.*, 41.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PADA PEDAGANG TAHU DI PASAR

SUMOROTO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Wilayah Pasar Sumoroto

Pasar Sumoroto adalah salah satu pasar tradisional terhitung paling ramai di Kabupaten Ponorogo yang menjadi simpul dalam perkembangan wilayah di Kecamatan Kauman. Terletak sekitar 7 KM arah barat dari pusat Kota Ponorogo, Pasar Sumoroto menjadi tujuan warga tidak hanya dari Kecamatan Kauman namun juga wilayah lain seperti Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Jambon, Kecamatan Sampung, Kecamatan Badegan, bahkan juga warga dari kawasan perbatasan Ponorogo-Wonogiri. Beragam komoditas dijual di Pasar Sumoroto, dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan hingga produk-produk olahan pabrik maupun rumah tangga yang dijajakan di pasar ini.¹

Sebagai suatu pusat pelayanan, Pasar Sumoroto mempunyai peran dalam hal kolektifitas dan pendistribusian barang dagangan yang diperjual belikan. Pelayanan barang dagangan tidak hanya kepada konsumen langsung atau pembeli untuk kebutuhan sehari-hari saja, melainkan ada pedagang pengecer lain dari luar wilayah Pasar Sumoroto. Pedagang

¹ SEMUA Tentang Ponorogo, "Suasana Pasar Sumoroto Ponorogo," t.t., <https://www.facebook.com/458014677588885/posts/pfbid029qwktLriYL3rseazSD5v2hHKZuubef9ApTPudDP8VRtZiksTQnXQAVwVv1EjgEXl/?app=fbl>, (diakses pada tanggal 1 Juli 2022, jam 21.45 WIB).

pengecer kemudian akan menjual lagi barang dagangan kepada konsumen yang berada dalam lingkup wilayah pelayanannya.²

Pasar Sumoroto sebagai pusat pelayanan mempunyai jangkauan wilayah pelayanan yang lebih luas dibanding pasar-pasar lainnya yang ada di Ponorogo bagian barat. Pasar Sumoroto menjadi pusat pertumbuhan terbesar dikarenakan letaknya yang sangat strategis. Letak Pasar Sumoroto tepat berada di samping pertigaan jalan, dimana jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya akses yang mudah dengan banyaknya angkutan umum berupa mini bus dan juga angkutan perdesaan. Hal ini menjadikan para pedagang dan pembeli lebih memilih dan tertarik bertransaksi di pasar ini daripada pasar lainnya. Pasar Sumoroto termasuk pasar yang setiap hari beroperasi sehingga aktivitas di Pasar Sumoroto sangat padat. Dengan demikian, Pasar Sumoroto menjadi pusat pelayanan wilayah tertinggi di Ponorogo bagian barat.³

2. Letak dan Keadaan Pasar Sumoroto

Pasar Sumoroto masuk wilayah administrasi Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo dan berdekatan dengan tempat-tempat umum seperti Polsek Sumoroto, Kantor Pegadaian Kauman, Kantor Kecamatan, Puskesmas Kauman, Masjid, Bank Jatim dan Bank BNI.⁴ Pasar Sumoroto memang tidak di tengah-tengah wilayah Kecamatan Kauman, melainkan berada di Desa Plosojenar yang letaknya di pinggir

² Sugito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022

³ Badawi, *Hasil Observasi*, Ponorogo, 6 Januari 2022

⁴ Katmono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juli 2022.

kecamatan berada pada titik koordinat $\pm 7^{\circ}52'01.0''S$ $111^{\circ}24'33.0''E$.⁵ Wilayah yang menjadi letak Pasar Sumoroto justru dekat dengan Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Jambon daripada dengan desa-desa di Kecamatan Kauman. Seperti Desa Sukosari, Nglarangan, Bringin, Pengkol justru lebih dekat dengan wilayah Kecamatan Balong.

Adapun batas-batas Pasar Sumoroto, Kabupaten Ponorogo secara umum adalah sebagai berikut:⁶

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalur provinsi Jl. Raya Ponorogo-Solo, Kantor Pegadaian Kauman, Kantor Kecamatan Kauman, dan Puskesmas Sumoroto.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan jalur kecamatan Jl. Ahmad Yani, kompleks pertokoan dan perumahan warga sekitar.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan kantor Polsek Sumoroto, Mushola dan perumahan warga sekitar.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang lingkungan warga sekitar, kompleks pertokoan dan perumahan warga sekitar

Luas area Pasar Sumoroto yang ada di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo adalah sekitar 3.010 m², dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari bangunan pasar, tempat parkir dan area bongkar muat barang. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Pasar Sumoroto adalah sebagai berikut:⁷

⁵ Pasar, "Pasar Sumoroto (Plosojenar)," t.t., <http://wikimapia.org/17724086/id/pasar-sumoroto>, (diakses pada tanggal 1 Juli 2022, jam 22.00 WIB).

⁶ Katmono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juli 2022.

⁷ Ibid.

- a. Tempat berjualan, terdiri dari 198 loss, 42 kios, dan dasaran terbuka untuk lapak pedagang yang ada di luar bangunan pasar.
- b. Kantor pasar, terdapat kantor pasar yang di gunakan untuk kantor pengelolaan, pengawasan dan penyetoran serta penarikan retribusi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (PERDAGKUM)⁸ yang yang dikelola oleh Bapak Katmono selaku penanggung jawab Pasar Sumoroto.
- c. Tempat ibadah, berupa mushola dan ruangan yang di sediakan pada bangunan pasar.
- d. Tempat parkir dan area bongkar muat barang, berupa halaman luas di samping bangunan pasar bagian utara, dan di sebelah barat bangunan pasar yang memuat kendaraan roda dua, roda empat, dan kendaraan pengangkut barang.
- e. Tempat Pembuangan Sampah (TPS), terdapat TPS disebelah selatan bangunan Pasar Sumoroto yang disetorkan ke TPS pusat yang berada di Desa Tajuk Siman Ponorogo pada hari pasaran *wage* dan *pahing*.⁹
- f. Toilet dan kamar mandi, di sediakan pada bangunan pasar sebelah utara.
- g. Tempat ibu menyusui, terdapat dua tempat ibu menyusui yang terletak di bangunan pasar sebelah utara.

⁸ Kantor PERDAGKUM di Graha Krida Praja 7th Floor, JL. Alon-alon Utara, Ponorogo, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413

⁹ Hari Pasaran dalam kehidupan masyarakat Jawa yang masih tetap dipakai sampai sekarang, terutama di daerah pedesaan adalah hari-hari di mana pasar tradisional tersebut buka, yaitu pada hari: pahing, pon, wage, kliwon, legi mengikuti siklus mingguan kalender Jawa yang terdiri dari 5 hari (Wikipedia, 2019).

3. Visi dan Misi Pasar Sumoroto

a. Visi Pasar Sumoroto

Mewujudkan pasar yang bersih, indah, nyaman dan aman dalam bertransaksi.

b. Misi Pasar Sumoroto

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para pedagang.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku pasar.
- 3) Peningkatan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar.
- 4) Peningkatan pendapatan alih daerah khususnya sektor retribusi pasar.¹⁰

4. Aktivitas Pedagang di Pasar Sumoroto

Pasar Sumoroto dengan area pasar yang cukup luas memungkinkan untuk menampung lebih 230 pedagang termasuk pedagang yang berada di lapak luar bangunan pasar yang menjual berbagai macam kebutuhan hidup di antaranya:

- a. Makanan dan minuman
- b. Sayuran
- c. Buah-buahan
- d. Daging
- e. Pakaian
- f. Gerabah
- g. Alat rumah tangga dan dapur

¹⁰ Katmono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juli 2022.

- h. Jamu-jamuan
- i. Bumbu masak (empon-empon, rempah atau bumbu)
- j. Mainan anak
- k. Aksesoris
- l. Barang elektronik, dll.

Dari 111 pedagang yang terdaftar, terdapat sekitar 125 pedagang yang tidak terdaftar di daftar yang dirilis oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (PERDAGKUM).¹¹ Hal tersebut karena mereka tidak memiliki kios ataupun bagian dari los yang termasuk bangunan pasar seperti para pedagang lapak yang berada di luaran bangunan pasar, namun mereka tetap diperbolehkan berjualan. Pedagang di Pasar Sumoroto juga dikenakan penarikan retribusi setiap hari sebesar Rp 2.000,-. Selain itu pedagang yang memiliki toko atau rumahnya di area pasar juga tidak terdaftar, namun mereka tetap berhak berjualan.¹²

Pedagang yang berjualan di Pasar Sumoroto kebanyakan berasal dari wilayah Kecamatan Kauman dimana yang berasal dari Kecamatan Kauman sebesar 57 % dan yang berasal dari luar Kecamatan Kauman sebesar 43 %.¹³ Pedagang yang berjualan di Pasar Sumoroto sebagian besar merupakan pedagang yang berasal dari desa-desa sekitar pasar. Banyaknya pedagang dari sekitar Pasar Sumoroto mengindikasikan bahwasanya Pasar Sumoroto juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Pembeli di Pasar Sumoroto merupakan pembeli yang menjadi

¹¹ Dokumen, "Data Pedagang Pasar Sumoroto," Tahun 2022.

¹² Katmono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

¹³ Dokumen, Data Pedagang.

wilayah layanan Pasar Sumoroto. Pembeli tersebut tidak hanya berasal dari dalam wilayah Kecamatan Kauman, melainkan juga dari luar wilayah Kecamatan Kauman. Desa-desa seperti Plosojenar, Sumoroto, Kauman, Carat, Gabel dan Maron menyumbang jumlah pembeli yang cukup besar dikarenakan lokasi geografis yang menguntungkan. Letak desa-desa tersebut cukup dekat dengan Pasar Sumoroto dibandingkan dengan desa-desa lainnya.¹⁴

Adapun salah satu kelompok pedagang yang penulis teliti adalah pedagang tahu yang ada di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Berikut ini merupakan data pedagang tahu yang penulis peroleh dari hasil observasi dan wawancara di Pasar Sumoroto.

Tabel 3.1: Data Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto

No.	Nama Pedagang	Jenis Kelamin	Lama Usaha	Alamat
1)	Edi	Laki-laki	8 Tahun	Sragi
2)	Imam	Laki-laki	5 Tahun	Plosojenar
3)	Irub	Perempuan	10 Tahun	Gelanglor
4)	Manto	Laki-laki	15 Tahun	Nongkodono
5)	Sri	Perempuan	15 Tahun	Tosanan
6)	Sulasih	Perempuan	4 Tahun	Semanding
7)	Supri	Laki-laki	3 Tahun	Mangkujayan
8)	Wati	Perempuan	15 Tahun	Sumoroto

Sumber: Data hasil observasi dan wawancara

¹⁴ Sugito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

5. Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar Sumoroto

Kepemilikan Pasar Sumoroto tidak berada di bawah naungan pemerintah desa setempat, berbeda dengan beberapa pasar di Kabupaten Ponorogo seperti Pasar Tegalombo, Pasar Jambon, Pasar Sampung dan Pasar Danyang yang pengelolaannya berada di bawah naungan daerah setempat karena kepemilikan lahan dan fasilitas merupakan hak milik daerah. Pasar Sumoroto berada di bawah naungan pemerintah yakni Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (DISPERDAGKUM) yang berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Kauman, sehingga pihak pemerintah Desa Sumoroto tidak bertanggung jawab atas pengelolaan pasar.¹⁵

Dalam pengelolaan Pasar Sumoroto juga tidak terlepas dari susunan organisasi dinas, yang terdiri dari:¹⁶


- a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian.
- b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Kepegawaian kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

¹⁵ Katmono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juli 2022.

¹⁶ PERBUP, "Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro," Tahun 2016.

- c. Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang industri, meliputi industri hasil pertanian dan kehutanan, kimia dan bahan bangunan, logam, mesin, elektronika dan Aneka Usaha industri serta bina lingkungan industri.
- d. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang negeri, perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar metrologi dan perlindungan konsumen.
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, membuat pedoman teknis pelaksanaan dan pemberdayaan serta pengawasan di bidang koperasi dan usaha Mikro.
- f. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan pasar.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - 1) UPT Pasar Songgolangit;
 - 2) UPT Pasar Somoroto;
 - 3) UPT Pasar Jetis;
 - 4) UPT Pasar Pulung;
 - 5) UPT Pasar Balong;
 - 6) UPTD Perindustrian;
 - 7) UPTD Metrologi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi paguyuban yang ada di Pasar Sumoroto adalah sebagai berikut:¹⁷



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Paguyuban Pasar Sumoroto

Bagan di atas menunjukkan koordinasi pengurus harian Paguyuban Pasar Sumoroto bahwa setiap bagian saling berkoordinasi dalam menjalankan aktifitas pasar agar terus berjalan dengan baik. Humas, Sie Ketertiban dan Sie Kebersihan dalam menjalankan tugasnya saling berkoordinasi kepada Bendahara, dan Sekretaris serta langsung kepada Ketua ataupun Wakil Ketua Paguyuban, sebaliknya Ketua maupun Wakil Ketua Paguyuban bertanggung jawab kepada seluruh bagian dalam garis koordinasi pengelolaan Paguyuban Pasar Sumoroto.

¹⁷ Sugito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

B. Pemahaman Pedagang Tahu Tentang Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Pemahaman mengenai prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam pada pedagang yang ada di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo yaitu khususnya pada pedagang tahu di Pasar Sumoroto telah memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang berarti memahami tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis.

1. Pemahaman Pedagang Tahu tentang Prinsip Ketauhidan

Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang tahu mengenai pemahaman prinsip ketauhidan tentang bagaimana menurut para pedagang tahu mengenai kedudukan Tuhan dalam setiap bisnisnya.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irub selaku pedagang tahu mengatakan, “Menurut saya kedudukan Tuhan dalam setiap bisnis kita itu sangat penting mas, karena Dialah yang mengatur segalanya di dunia ini mas. Jadi kita harus meyakini keberadaan-Nya mas.”¹⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Supri, “Kedudukan Tuhan dalam bisnis saya itu sangat penting sekali mas, karena Tuhan lah yang memberi saya rezeki ini mas. Kita patut bersyukur juga karena telah diberi rezeki dan umur yang panjang mas.”¹⁹

Demikian pula yang diungkapkan oleh Ibu Sulasih, “Kita itu semuanya adalah makhluk-Nya mas, sehingga kita dalam menjalankan

¹⁸ Irub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

¹⁹ Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

setiap bisnis kita harus selalu mengingat-Nya mas, seperti kita selalu berdo'a meminta kepada-Nya. Karena kedudukan Tuhan pada bisnis kita sangat penting mas, Dialah yang mengatur segalanya, termasuk rezeki yang kita dapat ini mas.”²⁰

Selanjutnya sama halnya yang diungkapkan oleh Mas Imam, “Keberadaan Tuhan dalam hidup dan bisnis saya sangatlah penting mas, jika kita tidak yakin dan percaya keberadaan-Nya harta dan rezeki yang kita dapat tidaklah berkah mas, karena tidak percaya dengan adanya Tuhan itu. Kalau rezeki itu tidak datang dari Tuhan lalu siapa yang memberi rezeki kita mas.”²¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Wati, “Rezeki, jodoh, dan mati itu sudah menjadi ketetapan Tuhan mas, sebagai hamba kita hanya bisa berusaha dan berdo'a mas. Jadi keberadaan Tuhan itu dalam hidup kita maupun bisnis kita sangat penting mas.”²²

Dari hasil wawancara diatas dengan lima pedagang tahu dapat disimpulkan bahwa pedagang tahu di Pasar Sumoroto sudah memahami prinsip ketauhidan. Hal ini para pedagang menyatakan bahwa keberadaan Tuhan dalam bisnis dan hidupnya sangat penting. Karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan lah yang mengatur segala didunia ini dan rezeki yang didapatnya adalah hanya pemberian dari Tuhan. Mereka sebagai makhluknya hanya bisa berdo'a dan berusaha, biarlah Tuhan yang menentukan dan mengatur segala-Nya.

²⁰ Sulasih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

²¹ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

²² Wati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

2. Pemahaman Pedagang Tahu tentang Prinsip Keseimbangan

Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang tahu mengenai pemahaman prinsip keseimbangan tentang bagaimana menurut para pedagang tahu mengenai seimbang dan adil dalam setiap bisnisnya.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irub selaku pedagang tahu mengatakan, “Seimbang dan adil dalam berbisnis menurut saya ya kita selaku pedagang harus berlaku sama terhadap siapapun dan dalam hal apapun. Dalam hal pelayanan kepada pembeli, dalam hal timbangan maupun takaran begitu mas.”²³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Supri, “Saya sebagai pedagang, khususnya pedagang tahu disini mas. Kita selama menjalankan bisnis harus selalu adil dalam pelayanan dan seimbang dalam ukuran tahu yang kita jual, harus sama takarannya kesemua pembeli, seperti itu mas menurut saya.”²⁴

Demikian pula yang diungkapkan oleh Ibu Sulasih, “Setiap menjalankan bisnis seperti yang saya lakukan ini ya mas, kita sebagai pedagang dalam pelayanan kepada pembeli kita harus samakan dan tidak membeda-bedakan orangnya. Maupun ukuran kita juga samakan dengan semua pembeli yang ada mas.”²⁵

Selanjutnya pendapat serupa juga diungkapkan oleh Mas Imam, “Seimbang dan adil dalam berbisnis yang saya tau itu ya mas, kalau saat melakukan penimbangan atau penakaran itu dibuat sama ataupun

²³ Irub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

²⁴ Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

²⁵ Sulasih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

seimbang begitu mas. Kalau untuk pedagang tahu seperti saya ini mas, menakarnya tahu ya dengan ukuran yang sama tidak membedakan siapa pembelinya juga mas, semua dimata saya sama.”²⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Wati, “Mengukur dan menakarnya tahu yang kita jual itu juga termasuk seimbang dan adil mas. Karena kita berusaha untuk menyamakan tahu yang dibeli pembeli juga mas, agar sama rata besarnya.”²⁷

Dari hasil wawancara diatas dengan lima pedagang tahu dapat disimpulkan bahwa pedagang tahu di Pasar Sumoroto sudah memahami prinsip keseimbangan. Hal ini pedagang tahu dalam setiap transaksinya selalu berlaku sama terhadap siapapun dan hal apapun, dalam penakaran tahu juga dibuat sama kepada siapapun pembelinya, serta tidak membedakan pelayanan kepada siapapun pembelinya.

3. Pemahaman Pedagang Tahu tentang Prinsip Kehendak Bebas

Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang tahu mengenai pemahaman prinsip kehendak bebas tentang bagaimana menurut para pedagang tahu mengenai kehendak bebas dalam setiap bisnisnya.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irub selaku pedagang tahu mengatakan, “Kehendak bebas itu kalau menurut saya ya, bebas dalam melakukan bisnis seperti mengambil keuntungan yang diinginkan. Tetapi tidak sampai merugikan orang lain mas.”²⁸

²⁶ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

²⁷ Wati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

²⁸ Irub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

Berikut juga apa yang diungkapkan oleh Bapak Supri, “Kehendak bebas dalam berbisnis menurut saya untuk pembeli, tidak membatasi hak pembeli. Misalnya tidak melarang dan menegur pembeli jika hanya tanya saja pada jualan kita tetapi tidak membeli. Karena itu juga hak pembeli untuk mengetahui barang yang sebelum ia beli ditanyakan dulu.”²⁹

Selanjutnya juga yang diungkapkan oleh Ibu Sulasih, “Kalau menurut saya, kehendak bebas dalam menjalankan bisnis itu ya bebas melakukan hal apapun mas. Kalau pedagang seperti saya ya bebas menentukan keuntungan yang ingin saya dapat dari jualan. Yang penting selama kebebasan itu tidak merugikan orang lain sah-sah saja mas.”³⁰

Begitu juga apa yang diungkapkan oleh Mas Imam, “Kehendak bebas ini kalau untuk pedagang sendiri ya, bebas menentukan harga jual barang yang ingin dibeli pembeli. Kalau untuk pembeli ya bebas untuk bertanya apa saja ke pedagang. Jika hal ini untuk mengetahui kondisi barang yang ingin dibelinya begitu mas.”³¹

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Wati mengungkapkan, “Menurut saya kehendak bebas itu juga menimbulkan resiko mas jika yang melakukannya terlalu berlebihan. Seperti kalau pedagang yang mematok harga barangnya sangat tinggi sesuka hatinya tidak memikirkan yang lain, itu juga merugikan orang lain juga mas. Tetapi jika diperhitungkan dengan baik juga tidak jadi masalah mas.”³²

²⁹ Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

³⁰ Sulasih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

³¹ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

³² Wati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

Dari hasil wawancara diatas dengan lima pedagang dapat disimpulkan bahwa pedagang tahu di Pasar Sumoroto sudah memahami prinsip kehendak bebas. Pedagang tahu dalam pemahamannya tentang kehendak bebas juga berbagai macam sudut pandang. Tetapi hal itu setidaknya sudah memberikan informasi bahwa para pedagang tahu sudah memahami konsep kehendak bebas.

4. Pemahaman Pedagang Tahu tentang Prinsip Tanggung Jawab

Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang tahu mengenai pemahaman prinsip tanggung jawab tentang bagaimana menurut para pedagang tahu mengenai tanggung jawab dalam setiap bisnisnya.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irub selaku pedagang tahu mengatakan, “Soal tanggung jawab dalam berbisnis ya mas, kita sebagai pedagang dalam menjalankan bisnis bilamana ada pembeli yang komplain karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginan. Kita sebagai pedagang harus siap menggantinya, jika pembeli tersebut menginginkan barangnya diganti.”³³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Supri, “Bertanggungjawab dalam setiap bisnis kita itu sangat perlu mas. Misalkan ada pembeli yang minta ganti rugi karena barangnya tidak sesuai keinginannya, ya kita harus menggantinya. Agar juga pembeli percaya sama barang yang kita jual.”³⁴

Demikian apa yang diungkapkan oleh Ibu Sulasih, “Dalam melakukan bisnis seperti saya ini mas, tanggung jawab adalah hal yang

³³ Irub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

³⁴ Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

sangat penting mas. Karena jika kita selalu mau bertanggungjawab jika ada pembeli yang komplain, maka hal itu bisa memunculkan kepercayaan kepada kita mas.”³⁵

Selanjutnya apa yang diungkapkan oleh Mas Imam, “Tanggung jawab dalam berbisnis itu ya penting juga mas, hal ini dapat membuat pembeli percaya pada dagangan kita. Tetapi juga bilamana ada pembeli yang berlebihan dalam meminta pertanggungjawaban ya itu juga dapat merugikan kita mas.”³⁶

Demikian halnya yang diungkapkan oleh Ibu Wati, “Pertanggungjawaban dalam menjalankan bisnis itu harus dimiliki setiap pribadi pedagang mas. Karena hal ini tanggung jawab termasuk dalam kewajiban sebagai pelaku usaha, seperti saya ini mas. Misalkan ada pembeli yang minta ganti rugi ya kita ganti mas.”³⁷

Dari hasil wawancara diatas dengan lima pedagang tahu dapat disimpulkan bahwa pedagang tahu di Pasar Sumoroto sudah memahami prinsip tanggung jawab. Hal ini lima pedagang tahu memahami pentingnya tanggung jawab dalam setiap melakukan bisnis yang mereka jalani dan merasa harus dimiliki setiap pedagang. Karena mereka yakin bahwa jika bertanggungjawab hal itu juga bisa memunculkan kepercayaan pembeli kepada pedagang. Seperti misalnya mereka selalu mengganti rugi barang pembeli yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, apabila barang tersebut rusak atau cacat.

³⁵ Sulasih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

³⁶ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

³⁷ Wati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

5. Pemahaman Pedagang Tahu tentang Prinsip Kebenaran

Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang tahu mengenai pemahaman prinsip kebenaran tentang bagaimana menurut para pedagang tahu mengenai jujur dalam setiap bisnisnya.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irub selaku pedagang tahu mengatakan, “Kejujuran dalam berbisnis itu sangat penting mas dalam bisnis kita. Misal kita berkata jujur dalam segala hal dalam melakukan bisnis yang kita tekuni ini mas. Maka hal ini dapat memunculkan kepercayaan para pembeli kepada kita mas.”³⁸

Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Supri, “Kita berdagang juga dituntut untuk selalu jujur mas dalam hal apapun. Jika kita tidak jujur dalam berdagang, itu nanti juga berpengaruh pada pembeli kita mas.”³⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sulasih, “Menurut saya kejujuran itu kunci utama dalam menjalankan bisnis mas. Karena kalau kita berbuat jujur kepada pembeli, maka pembeli tersebut juga semakin yakin dan percaya pada dagangan kita mas. Bahkan bisa jadi pembeli tersebut berlangganan ke kita.”⁴⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh Mas Imam, “Dalam menjalankan bisnis seperti ini ya mas, jujur adalah hal penting untuk diterapkan pada bisnis kita. Jika kita jujur pembeli juga senang berbelanja dengan kita mas, bahkan bisa berlangganan juga mas.”⁴¹

³⁸ Irub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

³⁹ Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁴⁰ Sulasih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁴¹ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

Selanjutnya juga diungkapkan oleh Ibu Wati, “Jujur bagi saya itu adalah suatu keharusan mas, bila saya jujur dalam bisnis yang saya jalankan ini, nanti juga mendatangkan kepercayaan kepada para pembeli mas. Jika pembeli percaya pada bisnis saya, maka tidak lain banyak pembeli yang datang kepada saya mas. Hal ini juga menguntungkan bagi bisnis saya juga mas.”⁴²

Dari hasil wawancara diatas dengan lima pedagang tahu dapat disimpulkan bahwa pedagang tahu di Pasar Sumoroto sudah memahami prinsip kebenaran. Hal ini pedagang tahu percaya jika dengan berlaku jujur dalam menjalankan bisnisnya, maka hal itu dapat memunculkan kepercayaan kepada pembeli dan juga berpengaruh pada minat beli pembeli. Bahkan pedagang tahu yakin jika berlaku jujur kepada pembeli juga akan dapat meyakinkan pembeli untuk berlangganan kepadanya. Sehingga hal ini juga menguntungkan pada bisnis yang mereka jalankan.

C. Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Mayoritas pedagang tahu yang ada di Pasar Sumoroto mereka beragama Islam, namun masih ada dari mereka dalam menjalankan bisnisnya tidak mencerminkan dari perilaku bisnis Islam. Sebagian dari mereka enggan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Maka akibatnya timbullah pihak lain yang dirugikan karena tindakan tersebut. Sebagaimana yang penulis temukan dilapangan melalui obsevasi dan hasil

⁴² Wati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

wawancara dengan pedagang tahu dan pembeli di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Pengambilan data dalam penelitian ini terpusat pada penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam para pedagang tahu dalam menjalankan bisnisnya. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pedagang tahu dan pembeli yang ada di Pasar Sumoroto.

1. Implementasi Prinsip Ketauhidan Pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang tahu mengenai apakah para pedagang tahu dalam menjalankan bisnis selalu mengingat Allah SWT.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irub selaku pedagang tahu mengatakan, “Iya mas saya selalu mengingat Allah SWT dalam menjalankan bisnis, seperti misalnya saya selalu berdoa kepada Allah SWT terlebih dahulu sebelum berangkat ke pasar begitu mas.”⁴³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Supri, “Selalu mas, seperti yang saya sampaikan tadi mas kalau saya tidak selalu mengingat Allah SWT dalam berdagang lalu darimana rezeki itu datang mas, kalau saya yakin bahwa Allah SWT yang memberikan rezeki pastinya saya juga selalu berdoa meminta bantuan-Nya mas agar juga bisnis saya lancar dan berkah mas.”⁴⁴

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Sulasih, “Ya selalu saya ingat mas, karena dengan berdoa dan berusaha meminta kepada Allah

⁴³ Irub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

⁴⁴ Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

SWT insyaallah rezeki kita akan berkah mas.”⁴⁵ Demikian pula hasil wawancara dengan Mas Imam, “Kalau mengingat Allah SWT ya pastinya mas, saya setiap sebelum menjalankan usaha selalu berdo'a terlebih dahulu mas kepada-Nya, kalau kita tidak berdo'a kepada-Nya lalu ke siapa lagi mas, kita saja meminta rezeki juga kepada-Nya.”⁴⁶

Hal sama juga diungkapkan oleh Ibu Wati, “Ya kalau ini selalu mas, kitanya saja yakin kalau rezeki itu dari Allah SWT, pastinya kita juga selalu mengingat-Nya mas saat berdagang atau dimana saja. Termasuk dengan berdo'a dan berusaha itu mas.”⁴⁷

Data dari hasil wawancara tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa para pedagang tahu di Pasar Sumoroto dalam menjalankan usahanya telah menerapkan prinsip ketauhidan. Dapat digambarkan para pedagang tahu selalu mengingat Allah SWT dalam setiap kegiatan bisnisnya dengan selalu berdo'a dan berusaha hanya kepada-Nya. Para pedagang tahu juga yakin bahwa segala rezeki yang diterimanya datang hanya dari Allah SWT semata tidak datang dari siapapun kecuali Dia.

2. Implementasi Prinsip Keseimbangan Pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana hasil wawancara dengan para pedagang tahu mengenai apakah para pedagang tahu dalam memotong tahu menggunakan alat ukur dan menjual dengan ukuran yang sama. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irib selaku pedagang tahu mengatakan, “Kalau tahu yang saya jual ini,

⁴⁵ Sulasih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁴⁶ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁴⁷ Wati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

tahunya dari pabrik sudah dipotong kecil-kecil seperti ini tentu memotongnya pakai alat ukur juga mas. Jadi saya tinggal jual saja tidak perlu potong-potong lagi, tetapi apabila ada tahu yang kelebihan dari sisa cetak saya akan mengirisnya agar tahunya terlihat rapi dan sama dengan tahu lainnya mas.”⁴⁸

Begitu juga yang diungkapkan Bapak Supri, “Saya tidak memotong sendiri mas tahu-tahu ini, saya kulakan dari pabrik sudah dipotong-potong sebesar ini mas. Di pabrik pastinya menggunakan alat ukur memotongnya, sehingga saya tidak memotong-motong lagi mas tinggal menjualnya saja ukuran-ukuran tersebut mas. Tetapi ukurannya saya yang meminta, saya meminta yang satu bleknya⁴⁹ itu isi 150 biji mas.”⁵⁰

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ibu Sulasih, “Tahu saya dari kulakan pabrik mas, jadi yang memotong tahu ini dari pabriknya sana pastinya sudah diukur dan saya menjual dengan ukuran-ukuran dari pabrik itu mas. Saya ambilnya juga dari pabrik yang ada di Demalang sana.”⁵¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mas Imam, “Tahu yang saya jual ini dari pabriknya sudah terpotong sebesar ini, dipabriknya juga sudah diukur dengan alat mas, saya tinggal jual saja ke pembeli tidak perlu potong-potong lagi mas. Tetapi kalau ada kelebihan cetakan saya iris sedikit mas, agar ukurannya sama dengan lainnya biar rapi juga mas.”⁵²

⁴⁸ Irub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

⁴⁹ Wadah berupa kaleng yang terbuat dari seng untuk menyimpan tahu (Hasil Observasi, 2022).

⁵⁰ Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁵¹ Sulasih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁵² Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Ibu Wati, “Saya jualan tahu tidak pernah memotong sendiri mas, dari pabrik sudah di potong-potong begini, pastinya di pabrik sana memotongnya menggunakan alat ukur jadi hasil potongannya sama. Dan saya tinggal menjualnya saja ukuran-ukuran dari pabrik itu mas. Tahu saya ini pabriknya juga jauh mas, pabrik kulakan saya ini tempatnya di Purbosuman sana mas. Karena kulakan saya banyak sehingga tahunya ini diantar sampai sini mas.”⁵³

Beberapa pendapat diatas didukung dari hasil wawancara dengan pembeli, yaitu Ibu Eti, “Kalau setahu saya pedagang tahu disini tidak memotong tahunya sendiri mas, dari pabriknya sana mungkin sudah dipotong-potong seperti itu. Pastinya kalau potongan dari pabrik ukurannya sama semua mas. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan ukuran tahu-tahu itu mas.”⁵⁴

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ibu Rohmatin, “Pedagang tahu disini kayaknya tidak pernah memotong tahu sendiri mas, semua pedagang tahu disini kulakan tahunya juga ke pabrik mas. Mestinya kalau dari pabrik memotongnya juga di pabrik mas, tentunya memotongnya juga pakai alat ukur. Sehingga dapat dipastikan ukurannya bisa sama rata.”⁵⁵

Data tersebut diatas diperkuat dari observasi dan hasil wawancara dengan pedagang tahu dan pembeli pada tanggal 26 Juni dan 1-3 Juli 2022 dengan terjun langsung kelapangan bahwa memang benar lima pedagang tahu yang diwawancarai menjual tahu dengan ukuran potongan yang sama

⁵³ Wati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁵⁴ Eti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juli 2022.

⁵⁵ Rohmatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

semua dan pedagang tahu juga tidak perlu repot memotong tahu sendiri. Karena dari pabriknya sudah dipotong-potong dengan menggunakan alat ukur dan dapat dipastikan ukuran tahu tersebut sama, sehingga pedagang tahu tinggal menjualnya saja. Jika ada potongan tahu yang kelebihan dari cetakan pabrik, pedagang tahu juga akan merapikannya agar rapi dan sama.

3. Implementasi Prinsip Kehedak Bebas Pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana hasil wawancara dengan para pedagang tahu mengenai apakah para pedagang tahu memberi kesempatan kepada pembeli untuk memilih sendiri tahu yang dibelinya.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irub selaku pedagang tahu mengatakan: “Tidak mas, tahu yang dibeli pembeli ya itu yang saya ambilkan sendiri dari blek ini mas, jadi pembeli tinggal bayar saja mas.”⁵⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Supri, “Ya tidak mas, kalau pembeli mau beli ya saya ambilkan mas. Tergantung pembeli belinya tahu berapa saya ambilkan begitu mas, saya tidak membatasi pembelian tahu juga mas.”⁵⁷ Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Sulasih, “Kalau pembeli mau memilih tahu sendiri tidak saya bolehkan mas, nanti kalau pembeli mau memilih sendiri takutnya tahunya diacak-acak mas.”⁵⁸

⁵⁶ Irub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

⁵⁷ Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁵⁸ Sulasih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Mas Imam, “Tidak boleh mas, nanti kalau pembeli mau memilih sendiri didalam blek saya takutkan tahu-tahu ini dibolak-balik mas. Enaknya saya pilihkan saja mas, jadi pembeli tidak perlu memilih sendiri tinggal membayarnya saja begitu mas.”⁵⁹

Demikian juga yang diungkapkan oleh Ibu Wati, “Memilih tahu sendiri ya tidak saya bolehkan mas, kalau mau beli tahu ke saya ya saya pilihkan dan ambilkan mas tahunya. Pembeli tidak perlu repot-repot memilih, tahunya juga sama saja.”⁶⁰

Beberapa pendapat diatas didukung hasil wawancara dengan pembeli yaitu Ibu Rohmatin, “Tidak mas, saya pernah beli tahu disini kemudian mau memilih begitu tetapi pedagang tidak membolehkan saya mas, katanya pedagang “*tidak usah memilih-milih bu ini saja sudah saya ambilkan sama saja dengan yang dibawah itu*” begitu. Sebenarnya saya cuma mau memilih tahunya saja tidak juga mau mengambil sendiri.”⁶¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sunaryati, “Tidak dibolehkan mas kalau saya memilih sendiri, pedagang bilang “*sudah tidak perlu pilih-pilih ini saja bu sudah saya ambilkan*”, begitu mas bilang pedagangnya.”⁶²

Demikian juga apa yang diungkapkan oleh Ibu Sumiati, “Tidak boleh sama sekali, saya bahkan pernah ditegur pedagang mas. “*Sudah bu tidak usah repot pilih-pilih, ini saja sudah saya ambilkan*”, begitu mas.”⁶³

⁵⁹ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁶⁰ Wati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁶¹ Rohmatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

⁶² Sunaryati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

Data tersebut diatas diperkuat hasil wawancara dan observasi pada tanggal 26 Juni dan 2-3 Juli 2022, penulis mengambil kesimpulan bahwa memang benar dari lima pedagang tahu yang diwawancarai tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih tahu yang ingin dibelinya. Pedaganglah yang memilihkan dan mengambilkan tahu-tahu tersebut.

4. Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana hasil wawancara dengan para pedagang tahu mengenai apakah para pedagang akan mengganti jika tahu yang didapat pembeli rusak ataupun cacat.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irub selaku pedagang tahu mengatakan, “Ya saya ganti mas kalau misal ada pembeli yang komplain langsung saya ganti mas, setelah itu saya meminta ganti ke pabriknya juga mas.”⁶⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Supri, “Ya digantilah mas, tahu yang dikomplain pembeli saya ganti yang baru mas. Agar pembeli senang mas, kalau pembeli senang nanti bisa langganan ke kita lagi mas.”⁶⁵

Demikian juga diungkapkan oleh Ibu Sulasih, “Pasti saya ganti mas, ganti rugi yang saya lakukan ini bisa memberikan kepercayaan kepada pembeli mas. Pembeli tambah yakin dan percaya terhadap dagangan saya,

⁶³ Sumiati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁶⁴ Irub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

⁶⁵ Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

sehingga pembeli itu bisa menjadi pelanggan tetap saya mas. Dengan begitu dagangan saya bisa lebih laris lagi mas.”⁶⁶

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ibu Wati, “Kalau pembeli ada yang komplain minta ganti ya langsung saya ganti mas, saya juga meminta ganti rugi ke pabriknya sana mas.”⁶⁷

Pendapat berbeda yang diungkapkan oleh Mas Imam, “Kalau mau komplain minta ganti ke saya ya tidak saya ganti mas, itukan tahu buatan pabrik terkadang tahunya juga bisa saja ada kurang pasnya adonan dalam pembuatannya. Sehingga dapat membuat tahu seperti itu mas. Kalau ada yang komplain seperti itu saya juga bilang ke pabriknya agar pembuatan tahunya diperbaiki mas.”⁶⁸

Beberapa pendapat diatas didukung hasil wawancara dengan pembeli yaitu Ibu Eti, “Pastinya juga akan diganti mas, saya juga pernah beli tahu disini tahunya agak lembek dan rusak begitu. Saya minta ganti juga diganti yang baru mas, selama tahunya tidak bau boleh mas.”⁶⁹

Hal berbeda yang diungkapkan oleh Ibu Sunarti mengatakan, “Kalau mau komplain ke pedagangnya ya diterima mas komplainannya. Tetapi ada pedagang seperti Mas Imam itu tidak mau mengganti mas, katanya jika ada pembeli yang kurang puas pada tahunya nanti disampaikan ke pabriknya begitu mas disuruh memperbaiki kualitas tahunya.”⁷⁰

⁶⁶ Sulasih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁶⁷ Wati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁶⁸ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁶⁹ Eti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Juli 2022.

⁷⁰ Sunarti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

Data tersebut diatas diperkuat hasil wawancara dan observasi pada tanggal 26 Juni dan 1-3 Juli 2022, penulis mengambil kesimpulan bahwa memang benar empat pedagang tahu yang diwawancarai mau mengganti tahu yang rusak atau cacat yang dibeli oleh pembeli. Hal ini dilakukan para pedagang tahu agar pembeli tersebut terus berlangganan kepadanya, karena telah mau bersedia mengganti tahu yang tidak sesuai keinginan pembeli. Tetapi ada satu pedagang tahu seperti Mas Imam yang tidak mau mengganti tahu yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli.

5. Implementasi Prinsip Kebenaran Pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana hasil wawancara dengan para pedagang tahu mengenai apakah tahu sisa yang tidak habis dijual kembali.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irub selaku pedagang tahu mengatakan, “Iya mas, tahu yang tidak habis terjual itu ditanggung pedagang sendiri seperti saya ini mas. Ya misalkan hari ini tahu saya tidak habis besoknya saya jual lagi mas, saya campurkan dengan tahu stok besok yang baru. Harganya juga saya samakan dengan yang baru mas.”⁷¹

Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Supri, “Ya iya mas, ini nanti tahu yang tidak habis saya bawa pulang sampai rumah saya bersihkan dengan diganti airnya mas agar tidak busuk dan terlihat kusam. Besoknya saya bawa ke pasar lagi mas, saya satukan dengan tahu stok hari itu. Ya juga sayang mas kalau tidak dijual lagi nanti tidak untung dan tidak

⁷¹ Irub, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

balik modal mas.”⁷² Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mas Imam, “Pastinya iya mas, hal ini saya lakukan agar saya tidak merugi mas. Tahu ini nanti saya bawa pulang mas, sampai rumah saya ganti airnya biar bersih dan tidak bau mas. Besok saya bawa kepasar untuk dijual lagi mas, saya campur lagi dengan tahu yang lainnya.”⁷³

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibu Sulasih, “Ya iya mas, misalkan tahu saya tidak habis terjual pada hari itu ya saya bawa pulang mas, saya jual ke tetangga-tetangga saya. Biar saya bisa balik modalnya juga agar tidak rugi mas.”⁷⁴

Lain halnya yang diungkapkan oleh Ibu Wati:⁷⁵

Ya iya mas tetapi dalam bentuk tahu matang, tahu ini nanti yang tidak habis ya saya bawa pulang mas. Sampai rumah nanti saya goreng mas, biasanya dirumah itu pasti ada saja yang pesan tahu goreng mas untuk warung rata-rata. Kalau misalkan tahu yang saya goreng itu banyak, ya saya jual lagi ke pasar besoknya mas saya barengkan dengan jualan tahu yang mentah mas. Jadi saya juga jual dua jenis tahu mas, tahu yang matang dan tahu yang mentah. Jika sisa tahu mentah saya banyak ya seperti itu mas yang saya lakukan.

Beberapa pendapat diatas didukung hasil wawancara dengan pembeli yaitu Ibu Sunarti, “Pernah mas, saya waktu itu beli tahu Rp 10.000,- sampai rumah saya goreng. Kemudian saya makan, kok tahunya rasanya beda-beda ada yang agak masam begitu padahal belinya disatu tempat yang sama mas. Selama ini saya membeli tahu disini tidak pernah ada pedagang yang memberitahu mengenai kondisi tahu yang dijualnya.”⁷⁶

⁷² Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁷³ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁷⁴ Sulasih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁷⁵ Wati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

⁷⁶ Sunarti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sunaryati, “Pernah mas, kemarin saya beli tahu pada seorang pedagang tahu disini. Sampai rumah hendak saya masak, kok tercium bau masam begitu mas. Kemudian saya coba hirup baunya satu-satu ternyata ada beberapa tahu yang masam mas. Mungkin itu tahu sisa kemarin mas yang tidak habis dijualnya lagi. Kalau pedagang memberitahu mengenai kondisi tahunya saya tidak pernah menemui mas, tidak pernah menemui pedagang yang transparan seperti itu mas.”⁷⁷

Demikian juga diungkapkan oleh Ibu Sumiati:⁷⁸

Pernah sekali mas, saya beli banyak untuk acara hajatan saya dirumah. Saat mau dimasak oleh tetangga saya, tetangga saya bilang “*ini tahunya kok baunya agak masam begini ya yang sebagiannya tidak bau*”. Kemudian saya bilang mungkin itu tahunya dicampur-campur dengan tahu lama, jadi baunya agak masam begitu. Setelah kejadian itu setiap saya mau membeli tahu selalu menanyakan ke pedagang tahunya mas, masih baru atau tahu lama begitu mas. Tidak diberitahu kalau itu mas, nyatanya saya juga dapat tahu campuran dengan yang masam begitu mas.

Dari hasil data tersebut diatas diperkuat dengan hasil wawancara pedagang tahu dan pernyataan pembeli pada tanggal 2-3 Juli 2022, penulis mengambil kesimpulan bahwa memang benar ada tiga pedagang tahu telah mencampurkan tahu yang tidak habis terjual itu dengan stok tahu baru pada keesokan harinya. Hal ini dilakukan pedagang tahu agar tidak merugi jika tahu tersebut dijualnya kembali. Pedagang tahu juga tidak memberitahu mengenai kondisi tahu yang dijual kepada pembeli. Tetapi ada dua pedagang tahu yang tidak mencampurkan tahu sisa jualan, karena

⁷⁷ Sunaryati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Juli 2022.

⁷⁸ Sumiati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2022.

pedagang tahu tersebut menjualnya lagi ke tetangganya pada hari itu juga. Ada juga pedagang tahu yang menggoreng tahu sisa jualannya yang tidak habis, kemudian tahu goreng dijualnya lagi pada keesokan harinya dalam bentuk tahu matang.



BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI TAHU DI PASAR SUMOROTO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Pemahaman Pedagang Tahu Tentang Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Dalam setiap melakukan pekerjaan dan menjalankan bisnis wajib bagi setiap manusia untuk memahami bagaimana transaksi bisnis yang benar dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada, agar tidak terjerumus pada jurang keharaman karena ketidaktahuan. Pemahaman para pelaku usaha juga sangat penting untuk keberlangsungan usaha yang mereka jalani, agar mendapatkan Ridho dari Allah SWT semata serta keberkahan yang ada didalamnya.

Pembahasan pada Bab II telah dijelaskan tentang teori yang berkaitan dengan data lapangan pada penelitian ini, serta data yang telah penulis dapatkan dijelaskan pada Bab III. Berdasarkan penjelasan data pada Bab III dapat diperoleh mengenai pemahaman pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo tentang prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Kemudian, pada bab ini penulis menganalisis berdasarkan data lapangan pada pembahasan sebelumnya.

1. Analisis Pemahaman Pedagang Tahu tentang Prinsip Ketauhidan

Penulis menganalisis mengenai pemahaman pedagang tahu tentang prinsip ketauhidan. Berdasarkan dari hasil data yang penulis dapatkan dari pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Berikut beberapa pendapat yang disampaikan oleh pedagang tahu: Ibu Irub mengatakan

bahwa kedudukan Tuhan sangat penting, karena menurutnya Tuhanlah yang mengatur segalanya didunia ini serta harus meyakini keberadaanya. Bapak Supri juga mengatakan kedudukan Tuhan dalam bisnisnya sangat penting, karena menurutnya Tuhanlah yang memberi rezeki.

Demikian Ibu Sulasih juga mengatakan bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan, sehingga dalam setiap bisnisnya harus selalu mengingatnya. Seperti berdoa meminta kepada-Nya, karena kedudukan Tuhan dalam bisnisnya sangat penting. Dan percaya Tuhanlah yang mengatur segalanya. Sama halnya Mas Imam mengatakan keberadaan Tuhan dalam hidup dan bisnisnya sangat penting. Menurutnya jika tidak yakin dan percaya keberadaan-Nya rezeki yang didapat tidak akan berkah. Hal serupa Ibu Wati mengatakan rezeki, jodoh, dan mati menjadi ketetapan Tuhan. Menurutnya sebagai hamba hanya bisa berusaha dan berdoa. Serta Tuhan dalam hidup dan bisnisnya sangat penting.

Dari data hasil wawancara dengan para pedagang tahu di Pasar Sumoroto penulis dapat menyimpulkan bahwa dari lima pedagang tahu yang diwawancarai sudah memahami prinsip ketauhidan. Hal ini para pedagang tahu menyatakan bahwa keberadaan Tuhan dalam bisnis dan hidupnya sangat penting. Karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan lah yang mengatur segala didunia ini dan rezeki yang didapatnya adalah hanya pemberian dari Tuhan. Mereka sebagai makhluknya hanya bisa berdoa dan berusaha, biarlah Tuhan yang menentukan dan mengatur segala-Nya.

2. Analisis Pemahaman Pedagang Tahu tentang Prinsip Keseimbangan

Penulis menganalisis mengenai pemahaman pedagang tahu tentang prinsip keseimbangan. Berdasarkan dari hasil data yang penulis dapatkan dari pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Berikut beberapa pendapat yang disampaikan oleh pedagang tahu: Ibu Irub mengatakan bahwa selaku pedagang harus berlaku sama terhadap siapapun dan dalam hal apapun, dalam hal pelayanan maupun takaran. Bapak Supri juga mengatakan harus selalu adil dalam pelayanan dan seimbang dalam takaran terhadap barang yang dijual.

Demikian juga Ibu Sulasih mengatakan sebagai pedagang dalam pelayanan kepada pembeli harus disamakan dan tidak membeda-bedakan, maupun dengan takaran yang sama terhadap semua pembeli. Hal ini Mas Imam juga mengatakan setiap melakukan penimbangan atau penakaran harus dibuat sama atau seimbang tidak membedakan siapapun pembelinya. Ibu Wati juga mengatakan mengukur dan menakar juga termasuk adil dan seimbang, dengan berusaha untuk selalu menyamakan ukuran barang yang dibeli pembeli.

Dari data hasil wawancara dengan para pedagang tahu di Pasar Sumoroto penulis menyimpulkan bahwa lima pedagang tahu sudah memahami prinsip keseimbangan. Hal ini pedagang tahu dalam setiap transaksinya selalu berlaku sama terhadap siapapun dan hal apapun, dalam ukuran tahu juga dibuat sama kepada siapapun pembelinya, serta tidak membeda-bedakan pelayanan kepada siapapun pembelinya.

3. Analisis Pemahaman Pedagang Tahu tentang Prinsip Kehendak Bebas

Penulis akan menganalisis mengenai pemahaman pedagang tahu tentang prinsip kehendak bebas. Berdasarkan dari hasil data yang penulis dapatkan dari pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Berikut beberapa pendapat yang disampaikan oleh pedagang tahu: Ibu Irub mengatakan kehendak bebas dalam melakukan bisnis misal mengambil keuntungan yang diinginkan, tetapi tidak merugikan orang lain. Bapak Supri juga mengatakan tidak membatasi pembeli, misalnya tidak melarang atau menegur pembeli jika hanya tanya saja. Karena hal itu juga termasuk hak pembeli untuk bertanya kepada pedagang.

Demikian juga Ibu Sulasih mengatakan pedagang kehendak bebas untuk menentukan keuntungan yang ingin didapatnya. Selama hal ini tidak merugikan orang lain boleh-boleh saja. Mas Imam juga mengatakan pedagang juga bebas menentukan harga jual barang yang dijualnya. Bagi pembeli juga bebas untuk bertanya apa saja kepada pedagang. Hal ini Ibu Wati juga mengatakan kehendak bebas juga menimbulkan resiko jika yang melakukan berlebihan. Tetapi menurutnya jika diperhitungkan dengan baik maka tidak jadi masalah.

Dari data hasil wawancara dengan para pedagang tahu di Pasar Sumoroto penulis menyimpulkan bahwa lima pedagang tahu sudah memahami prinsip kehendak bebas. Walaupun pedagang tahu dalam pemahamannya tentang kehendak bebas juga berbagai macam sudut pandang. Tetapi hal itu setidaknya sudah memberikan informasi bahwa

para pedagang tahu sudah memahami konsep kehendak bebas walau dengan berbagai macam sudut pandang pemahaman yang berbeda-beda.

4. Analisis Pemahaman Pedagang Tahu tentang Prinsip Tanggung Jawab

Penulis akan menganalisis mengenai pemahaman pedagang tahu tentang prinsip tanggung jawab. Berdasarkan dari hasil data yang penulis dapatkan dari pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Berikut beberapa pendapat yang disampaikan oleh pedagang tahu: Ibu Irub mengatakan selaku pedagang bila ada pembeli yang komplain meminta ganti rugi harus siap menggantinya. Bapak Supri juga mengatakan bertanggungjawab dalam bisnis sangat penting. Misalkan ada pembeli yang meminta ganti rugi juga harus diganti.

Demikian juga Ibu Sulasih mengatakan tanggung jawab merupakan hal sangat penting. Karena menurutnya dengan bertanggungjawab juga bisa memunculkan kepercayaan pembeli. Mas Imam juga mengatakan tanggung jawab dalam berbisnis juga penting, dengan bertanggungjawab dapat membuat pembeli percaya pada dagangannya. Tetapi menurutnya jika pembeli berlebihan dalam meminta tanggung jawab juga dapat merugikannya. Hal ini Ibu Wati juga mengatakan sikap tanggung jawab harus dimiliki setiap pribadi pedagang. Karena menurutnya tanggung jawab termasuk dalam kewajiban sebagai pedagang.

Dari data hasil wawancara dengan para pedagang tahu di Pasar Sumoroto penulis menyimpulkan bahwa lima pedagang tahu sudah memahami prinsip tanggung jawab. Hal ini para pedagang tahu memahami

pentingnya tanggung jawab dalam setiap melakukan bisnis yang mereka jalani dan merasa harus dimiliki setiap pedagang. Karena mereka yakin bahwa jika bertanggungjawab hal itu juga bisa memunculkan kepercayaan pembeli kepada pedagang tahu. Seperti misalnya mereka selalu mengganti rugi barang pembeli yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, apabila barang tersebut rusak atau cacat.

5. Analisis Pemahaman Pedagang Tahu tentang Prinsip Kebenaran

Penulis akan menganalisis mengenai pemahaman pedagang tahu tentang prinsip kebenaran. Berdasarkan dari hasil data yang penulis dapatkan dari pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Berikut beberapa pendapat yang disampaikan oleh pedagang tahu: Ibu Irub mengatakan kejujuran dalam bisnis sangat penting, karena menurutnya dengan berkata jujur dapat memunculkan kepercayaan pembeli. Bapak Supri juga mengatakan sebagai pedagang dituntut untuk selalu jujur, jika tidak jujur dalam berdagang juga akan berpengaruh pada minat pembeli untuk membeli barang jualannya.

Demikian juga Ibu Sulasih mengatakan kejujuran kunci utama dalam menjalankan bisnis. Karena menurutnya dengan berbuat jujur kepada pembeli, maka pembeli dapat yakin dan percaya pada dagangannya. Mas Imam juga mengatakan jujur merupakan hal penting untuk diterapkan pada bisnisnya. Jika dengan jujur pembeli juga akan senang berbelanja kepadanya, bahkan pembeli juga dapat berlangganan kepadanya. Hal ini Ibu Wati juga mengatakan jujur baginya suatu keharusan, bila dengan

jujur dapat mendatangkan kepercayaan pembeli. Apabila pembeli percaya pada bisnisnya, maka tidak lain banyak pembeli yang datang kepadanya.

Dari data hasil wawancara dengan para pedagang tahu di Pasar Sumoroto penulis menyimpulkan bahwa lima pedagang tahu sudah memahami prinsip kebenaran. Hal ini pedagang tahu percaya jika dengan berlaku jujur dalam menjalankan bisnisnya, maka hal itu dapat memunculkan kepercayaan kepada pembeli dan juga berpengaruh pada minat beli pembeli. Bahkan pedagang tahu yakin jika berlaku jujur kepada pembeli juga dapat membuat pembeli untuk berlangganan kepadanya. Sehingga hal ini juga menguntungkan pada bisnis yang mereka jalankan.

B. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya senantiasa harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang telah diatur oleh ajaran Islam. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis dalam ajaran Islam dapat dipaparkan antara lain, yaitu: prinsip ketauhidan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, prinsip kebenaran. Adanya prinsip etika bisnis Islam dalam setiap menjalankan praktik jual beli pada suatu usaha dapat menjadi tuntunan bagi pelaku usaha agar dapat mengarahkan kepada keberkahan, baik saat didunia maupun diakhirat. Sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan tidak hanya untuk dirinya melainkan bagi orang lain serta akan terbebaskan dari berbagai perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Ajaran etika bisnis dalam Islam juga dapat

berarti pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu tentang perbuatan baik buruk, benar salah, terpuji tercela, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar dari perilaku seorang pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Al-Qur'an telah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berlaku jujur, benar, ikhlas, dan tulus dalam setiap perjalanan hidupnya. Hal ini sangat dituntut untuk berlaku demikian dalam menjalankan bisnis. Islam telah memerintahkan semua kegiatan bisnis harus dilakukan secara jujur dan terus terang dan tidak adanya unsur penipuan, kebohongan serta pemerasan dalam segala bentuknya. Perintah ini juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk selalu berbuat adil dan lurus dalam setiap kegiatan bisnisnya.

Pembahasan pada Bab II telah dijelaskan tentang teori yang berkaitan dengan data lapangan pada penelitian ini, serta data yang telah penulis dapatkan dijelaskan pada Bab III. Berdasarkan penjelasan data pada Bab III dapat ditemukan tentang implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini penulis menganalisis berdasarkan data lapangan pada pembahasan sebelumnya.

1. Analisis Implementasi Prinsip Ketauhidan Pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Ketauhidan dapat dimengerti sebagai pemahaman, penghayatan, dan pengakuan atas kebenaran bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah SWT yang layak untuk disembah, ditaati, dicintai dan dijadikan sebagai pedoman tujuan hidup.¹ Konsep Ketauhidan berarti Allah SWT

¹ Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*, 1.

menetapkan batasan tertentu atas dari perilaku manusia sebagai seorang khalifah, untuk dapat memberikan nilai guna kepada individu tanpa mengorbankan hak bagi individu lainnya.² Dalam kegiatan pada bidang ekonomi ketauhidan merupakan alat bagi manusia untuk selalu menjaga perilaku dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini dengan adanya penyerahan diri kepada Allah SWT maka pelaku usaha akan selalu menjaga perilaku-perilakunya dari hal-hal yang telah dilarang oleh ajaran agama Islam.³

Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai implementasi prinsip ketauhidan pada pedagang tahu. Berdasarkan dari hasil data yang penulis dapatkan dari pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo mengenai pedagang tahu dalam menjalankan bisnis apakah selalu mengingat Allah SWT. Berikut implementasi prinsip ketauhidan pada pedagang tahu: Ibu Irub mengatakan dalam setiap menjalankan bisnisnya selalu mengingat Allah SWT, misalkan dengan berdoa kepada Allah SWT sebelum berangkat ke pasar. Bapak Supri juga mengatakan selalu mengingat Allah SWT dan yakin bahwa Allah SWT yang memberikan rezeki kepadanya. Tidak lupa juga selalu berdoa meminta bantuan-Nya agar bisnisnya lancar dan berkah.

Demikian juga Ibu Sulasih selalu mengingat-Nya, dengan berdoa dan berusaha meminta kepada Allah SWT serta yakin rezekinya akan tambah berkah. Mas Imam juga mengatakan selalu mengingat Allah SWT dan setiap sebelum menjalankan usahanya selalu berdoa terlebih dahulu.

² Badroen dkk, *Etika Bisnis*, 89.

³ Ariyadi, *Bisnis Dalam Islam*, 21.

Hal ini Ibu Wati mengatakan juga selalu mengingat Allah SWT dengan selalu berdoa dan berusaha kepada-Nya. Serta yakin bahwa rezeki itu datangnya hanya dari Allah SWT semata.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan para pedagang tahu di Pasar Sumoroto dikaitkan dengan teori diatas, maka penulis menganalisis bahwa lima pedagang tahu yang diwawancarai sudah menerapkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip ketauhidan. Dapat digambarkan para pedagang tahu selalu mengingat Allah SWT dalam setiap kegiatan bisnisnya dengan selalu berdoa dan berusaha hanya kepada-Nya. Para pedagang tahu juga yakin bahwa segala rezeki yang diterimanya datang hanya dari Allah SWT semata tidak datang dari siapapun kecuali Dia.

2. Analisis Implementasi Prinsip Keseimbangan Pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Dengan adanya istilah keadilan dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa keadilan adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.⁴ Islam sangat mendorong untuk selalu berbuat adil dalam setiap menjalankan bisnis dan sangat melarang berbuat kecurangan atau berlaku zalim. Kecurangan dalam menjalankan bisnis pertanda ada kehancuran pada bisnis tersebut, karena kunci dari keberhasilan dalam menjalankan bisnis adalah kepercayaan.⁵ Islam mewajibkan kepada penganutnya untuk selalu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Bahkan berlaku adil harus lebih

⁴ *Ibid.*

⁵ Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 12.

diutamakan daripada berbuat kebajikan. Dalam menjalankan bisnis, adil termasuk syarat yang paling mendasar dalam setiap menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada takaran maupun timbangan.⁶

Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai implementasi prinsip keseimbangan pada pedagang tahu. Berdasarkan dari hasil data yang penulis dapatkan dari pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo mengenai pedagang tahu dalam memotong tahu apakah menggunakan alat ukur dan menjual dengan ukuran yang sama. Berikut implementasi prinsip keseimbangan pada pedagang tahu: Ibu Irub mengatakan bahwa tahunya sudah dipotong-potong kecil-kecil di pabrik dengan menggunakan alat ukur, sehingga tinggal menjualnya saja ukuran tersebut. Jika ada tahu yang kelebihan cetak beliau juga merapikannya. Bapak Supri juga mengatakan tidak memotong tahunya sendiri, tetapi kulakan dari pabrik yang sudah dipotong-potong dengan menggunakan alat ukur. Sehingga tidak perlu memotong lagi, tinggal menjualnya saja.

Demikian Ibu Sulasih juga mengatakan tahunya kulakan dari pabrik yang sudah dipotong-potong menggunakan alat ukur, sehingga beliau juga tidak perlu memotongnya lagi tinggal menjualnya ukuran tersebut. Mas Imam juga mengatakan tahu yang dijualnya dari pabriknya sudah dipotong-potong dengan menggunakan alat ukur. Sehingga beliau tidak perlu memotongnya lagi hanya tinggal menjualnya saja. Tetapi apabila ada kelebihan cetak beliau juga akan merapikannya. Hal ini Ibu Wati juga

⁶ Badroen dkk, *Etika Bisnis*, 92.

mengatakan tahu yang dijualnya tidak pernah memotong sendiri, karena dari pabriknya sudah dipotong-potong menggunakan alat ukur dan dipastikan ukurannya sama, tinggal menjualnya saja ukuran tersebut.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan para pedagang tahu di Pasar Sumoroto dikaitkan dengan teori diatas, maka penulis menganalisis bahwa lima pedagang tahu yang diwawancarai sudah menerapkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan. Hal ini berdasarkan dilapangan bahwa memang benar lima pedagang tahu yang diwawancarai menjual tahu dengan ukuran potongan yang sama semua dan pedagang tahu juga tidak perlu repot memotong tahu sendiri. Karena dari pabriknya sudah dipotong-potong dengan menggunakan alat ukur dan dapat dipastikan ukuran tahu tersebut sama, sehingga pedagang tahu tinggal menjualnya saja. Jika ada potongan tahu yang kelebihan dari cetakan pabrik, pedagang tahu juga akan merapikannya agar terlihat rapi.

3. Analisis Implementasi Prinsip Kehendak Bebas Pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Kebebasan dalam nilai etika bisnis Islam merupakan bagian yang sangat penting, tetapi kebebasan juga tidak merugikan dari kepentingan bersama. Tidak adanya suatu batasan pendapatan tertentu bagi seseorang hal ini dapat mendorong untuk lebih aktif bekerja dan berkarya dengan segala kemampuan yang dimilikinya.⁷ Berdasarkan pada prinsip kehendak

⁷ Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 12.

bebas ini, manusia mempunyai hak kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian termasuk menepati janjinya atau mengingkarinya. Akan tetapi kebebasan tersebut juga harus melalui kontrol hati nurani dengan instrumen nilai, norma dan moral sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Kebebasan dalam berbuat harus diikuti dengan kesadaran seseorang untuk bertanggung jawab dan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Untuk itu pengaturan dalam kebebasan harus diatur pada batas-batas koridor yang jelas.⁸

Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai implementasi prinsip kehendak bebas pada pedagang tahu. Berdasarkan dari hasil data yang penulis dapatkan dari pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo mengenai pedagang tahu apakah memberi kesempatan kepada pembeli untuk memilih sendiri tahu yang dibelinya. Berikut implementasi prinsip kehendak bebas pada pedagang tahu: Ibu Irub mengatakan tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih tahu sendiri, karena beliau sendiri yang mengambilkan tahu tersebut pembeli tinggal membayarnya saja. Bapak Supri juga mengatakan tidak memberikan kesempatan kepada pembeli, karena tahu yang akan dibeli pembeli akan diambilkannya. Sehingga pembeli tidak ada kesempatan untuk memilih tahu sendiri.

Demikian Ibu Sulasih juga mengatakan jika pembeli memilih tahu sendiri juga tidak dibolehkan, karena jika beliau membolehkan pembeli

⁸ Fathoni, *Etika Bisnis Syariah*, 193.

memilih sendiri takutnya tahunya akan diacak-acak. Mas Imam juga mengatakan tidak membolehkan pembeli memilih tahu sendiri. Karena ditakutkan tahunya akan dibolak-balik pembeli, sehingga beliau yang memilhkan pembeli tinggal membayarnya. Hal ini Ibu Wati juga mengatakan jika pembeli memilih sendiri juga tidak dibolehkan. Karena beliaulah yang memilhkan atau mengambil tahu yang akan dibeli, sehingga pembeli tidak perlu repot-repot memilih atau mengambil tahu sendiri.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan para pedagang tahu di Pasar Sumoroto dikaitkan dengan teori diatas, maka penulis menganalisis bahwa lima pedagang tahu yang diwawancarai telah melanggar prinsip kehendak bebas. Hal ini dibuktikan jual beli tahu yang dilakukan di Pasar Sumoroto para pedagang tahu memang tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih tahu yang ingin dibelinya. Para pedagang tahu di Pasar Sumoroto dalam menjual tahunya langsung memilhkan dan mengambil sendiri tahu yang ada pada wadah yang ditata olehnya. Sehingga tidak ada kesempatan pembeli untuk memilih sendiri tahu yang ingin dibelinya.

4. Analisis Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Seorang pelaku usaha muslim haruslah mempunyai kepribadian yang amanah dan bertanggungjawab. Dengan sifat amanah pelaku usaha akan bertanggungjawab atas segala hal yang dia perbuat dalam

bermuamalah. Bertanggungjawab dengan tetap selalu menjaga hak-hak manusia serta hak-hak Allah SWT dengan tidak melupakan kewajibannya sebagai manusia dan makhluk ciptaan-Nya. Dengan adanya konsep tanggung jawab ini manusia akan selalu berhati-hati dengan apa saja yang dia perbuat karena segala perbuatannya mengandung akibat yang harus diterimanya. Jika konsep ini dijalankan dalam setiap bisnis, maka para pelaku usaha akan menjalankan bisnis dengan cara yang halal, cara pengelolaan juga dilakukan dengan jalan yang benar, adil dan mendatangkan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat secara kontributif untuk ikut mendukung serta terlibat dalam kegiatan bisnis yang dijalankannya.⁹

Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai implementasi prinsip tanggung jawab pada pedagang tahu. Berdasarkan dari hasil data yang penulis dapatkan dari pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo mengenai apakah pedagang tahu akan mengganti jika tahu yang didapat pembeli rusak atau cacat. Berikut implementasi prinsip tanggung jawab pada pedagang tahu: Ibu Irub selaku pedagang tahu mengatakan akan langsung mengganti tahu yang dikomplain pembeli, beliau sendiri juga akan meminta ganti rugi ke pabrik kulakannya. Bapak Supri juga mengatakan akan mengganti tahu yang dikomplain pembeli dengan yang baru. Menurutnya agar pembeli senang dan dapat berlangganan kepadanya.

⁹ Ariyadi, *Bisnis Dalam Islam*, 22.

Demikian Ibu Sulasih juga mengatakan pasti akan mengganti tahu yang rusak atau cacat yang dibeli pembeli. Hal ini dilakukannya agar memberikan kepercayaan kepada pembeli. Ibu Wati juga mengatakan akan mengganti tahu yang dikomplain pembeli dan langsung digantinya. Pendapat berbeda dari Mas Imam mengatakan tidak akan mengganti tahu yang dikomplain pembeli. Menurutnya karena tahu buatan pabrik terkadang ada kurang pasnya adonan dalam pembuatannya. Sehingga membuat tahu terkadang tidak bagus dan lembek.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan para pedagang tahu di Pasar Sumoroto dikaitkan dengan teori diatas, maka penulis menganalisis bahwa empat pedagang tahu yang diwawancarai sudah menerapkan dan sesuai prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tanggung jawab, tetapi ada satu pedagang tahu yang telah melanggar prinsip tanggung jawab. Sebagaimana penjelasan berikut ini penulis mengambil kesimpulan bahwa memang benar empat pedagang tahu mau mengganti tahu yang rusak atau cacat yang dibeli oleh pembeli. Hal ini dilakukan para pedagang tahu agar pembeli tersebut terus berlangganan kepadanya, karena telah mau bersedia mengganti tahu yang tidak sesuai keinginan pembeli. Tetapi ada satu pedagang tahu seperti Mas Imam yang tidak mau mengganti tahu yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Hal ini menurutnya karena tahu buatan pabrik, sehingga jika ada yang komplain mengenai kondisi tahunya maka Mas Imam akan menyampaikan

komplainan pembeli ke pabriknya langsung untuk memperbaiki kualitas tahu yang dibuat.

5. Analisis Implementasi Prinsip Kebenaran Pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Kebenaran hal ini juga meliputi kejujuran dan kebajikan. Maksud dari konsep kebenaran merupakan niat, sikap dan perilaku benar dalam setiap melakukan berbagai proses yang akan dijalani baik itu proses transaksi, pengembangan produk, memperoleh komoditas maupun dalam proses pendapatan keuntungan.¹⁰ Dengan adanya prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berusaha mencegah terhadap kemungkinan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama maupun perjanjian dalam bisnis.¹¹ Adapun kebajikan dapat diartikan sebagai sikap ihsan merupakan perbuatan yang dapat memberi keuntungan bagi orang lain yang secara dinamis sebagai landasan filosofi etika bisnis Islam.¹²

Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai implementasi prinsip kebenaran pada pedagang tahu. Berdasarkan dari hasil data yang penulis dapatkan dari pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo mengenai apakah pedagang tahu akan menjual lagi tahu sisa yang tidak habis terjual. Berikut implementasi prinsip kebenaran pada pedagang tahu: Ibu Irub mengatakan bahwa tahu sisa yang tidak habis akan dijualnya lagi dan dicampurkan dengan tahu stok baru, serta

¹⁰ Nawatmi, *Etika Bisnis*, 57.

¹¹ Fauziah dkk, *Etika Bisnis Syariah*, 13.

¹² Fathoni, *Etika Bisnis Syariah*, 194.

harganya disamakan dengan tahu yang baru. Bapak Supri juga mengatakan akan menjualnya lagi tahu sisa yang tidak habis dan disatukan dengan stok tahu yang baru. Demikian Mas Imam juga mengatakan akan menjualnya lagi tahu sisa yang tidak habis dan dicampurkan dengan tahu lainnya yang baru, hal ini beliau lakukan agar tidak merugi.

Pedapat berbeda dari Ibu Sulasih mengatakan jika tahunya sisa akan menjualnya lagi. Tetapi beliau menjualnya kepada tetangga-tetangganya pada hari itu juga. Hal ini Ibu Wati juga mengatakan akan menjualnya lagi tahu sisa yang tidak habis, tetapi dalam bentuk tahu matang.

Beberapa pendapat diatas didukung hasil wawancara dengan pembeli mengenai apakah pembeli pernah mendapatkan tahu campuran yang disampaikan oleh satu pembeli yaitu Ibu Sunarti yang mengatakan pernah mendapatkan tahu campuran yang rasanya berbeda-beda, padahal membeli disatu tempat sama. Beliau juga mengaku pedagang tidak memberitahu mengenai kondisi tahu yang dijualnya secara transparan.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan para pedagang tahu di Pasar Sumoroto dikaitkan dengan teori diatas, maka penulis menganalisis bahwa ada tiga pedagang tahu yang telah melanggar prinsip kebenaran, tetapi ada dua pedagang tahu yang sudah menerapkan dan sesuai dengan prinsip kebenaran. Sebagaimana penjelasan berikut ini penulis mengambil kesimpulan bahwa memang benar ada tiga pedagang tahu telah mencampurkan tahu yang tidak habis terjual itu dengan stok tahu baru pada keesokan harinya. Hal ini dilakukan pedagang tahu agar

tidak merugi jika tahu tersebut dijualnya kembali. Pedagang tahu juga tidak memberitahu mengenai kondisi tahu yang dijual kepada pembeli. Tetapi ada dua pedagang tahu yang tidak mencampurkan tahu sisa jualan, karena pedagang tahu tersebut menjualnya lagi ke tetangganya pada hari itu juga. Ada juga pedagang tahu yang menggoreng tahu sisa jualannya yang tidak habis, kemudian tahu goreng dijualnya lagi pada keesokan harinya dalam bentuk tahu matang.

Kemudian penulis juga menganalisis dengan prinsip-prinsip etika jual beli dalam Islam mengenai implementasi pedagang tahu di Pasar Sumoroto dalam praktik jual belinya. Dari hasil data yang sudah penulis dapatkan di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo masih ada tiga pedagang tahu yang telah melanggar beberapa prinsip-prinsip etika jual beli dalam Islam seperti kejujuran dan keadaan mutu barang yang dijual, tetapi juga ada beberapa pedagang tahu yang tidak melanggar prinsip-prinsip etika jual beli dalam Islam. Sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. Melanggar prinsip-prinsip etika jual beli dalam Islam pada praktik jual beli tahu yang dilakukan di Pasar Sumoroto, ada tiga pedagang tahu yang telah melanggar yaitu Ibu Irub, Bapak Supri, dan Mas Imam. Karena dalam cara jual belinya mengandung beberapa hal, sebagai berikut:
 - a. Tidak memberikan keterangan informasi mengenai kondisi barang yang dijualnya secara jujur, apa adanya, serta transparan kepada pembeli. Informasi barang yang dimaksud adalah tentang kondisi tahu sisa yang dicampur-campur dengan tahu baru.

- b. Menyembunyikan kondisi barang atau tahu yang dijual. Dengan cara mencampurkan tahu sisa jualan hari lalu dengan tahu yang masih baru dengan tujuan agar kondisi dari tahu sisa jualan hari lalu tersebut dapat tersamarkan.

Dalam hal ini Ibu Irub, Bapak Supri dan Mas Imam selaku pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo telah mengakali pembeli atau konsumen mengenai kondisi tahu yang dijual olehnya.

2. Sedangkan pedagang tahu yang tidak melanggar prinsip-prinsip etika jual beli dalam Islam seperti Ibu Sulasih dan Ibu Wati yang tidak mencampurkan tahu sisa jualan hari lalu dengan tahu yang baru, karena hal ini Ibu Sulasih jika tahunya tidak habis pada hari itu Ibu Sulasih ketika sampai rumah langsung menjual tahunya ke tetangga-tetangganya. Hal lain juga dilakukan oleh Ibu Wati yang menggoreng tahu sisa jualannya yang tidak habis, kemudian tahu goreng dijualnya lagi pada keesokan harinya dalam bentuk tahu matang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai pemahaman prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut:

1. Pemahaman Pedagang Tahu tentang Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo
 - a. Lima pedagang tahu telah memahami prinsip ketauhidan. Hal ini para pedagang tahu menyatakan bahwa keberadaan Tuhan dalam bisnis dan hidupnya sangat penting. Karena mereka yakin dan percaya bahwa segala di dunia ini dan rezeki yang didapatnya adalah hanya pemberian dari Tuhan.
 - b. Lima pedagang tahu telah memahami prinsip keseimbangan. Hal ini pedagang tahu dalam setiap transaksinya selalu menakar dan mengukur tahu yang dijualnya dengan seimbang dan adil pada siapapun pembelinya, juga tidak membeda-bedakan pelayanan kepada siapapun pembelinya.
 - c. Lima pedagang tahu telah memahami prinsip kehendak bebas. Walaupun pedagang tahu dalam pemahamannya tentang kehendak bebas juga berbagai macam sudut pandang. Tetapi hal itu setidaknya sudah memberikan informasi bahwa para pedagang tahu sudah

memahami konsep kehendak bebas walau dengan berbagai macam sudut pandang pemahaman.

- d. Lima pedagang tahu telah memahami prinsip tanggung jawab. Hal ini para pedagang tahu memahami pentingnya tanggung jawab dalam setiap melakukan bisnis yang mereka jalani. Seperti misalnya selalu mengganti barang pembeli yang tidak sesuai dengan keinginannya, apabila barang tersebut rusak atau cacat.
- e. Lima pedagang tahu telah memahami prinsip kebenaran. Hal ini pedagang tahu percaya jika dengan berbuat jujur dalam menjalankan bisnisnya, maka hal itu dapat memunculkan kepercayaan pada pembeli. Bahkan pembeli tersebut juga akan berlangganan kepada pedagang-pedagang tersebut. Sehingga hal ini juga menguntungkan pada bisnis yang dijalankan pedagang tahu.

2. Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam pada Pedagang Tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan bisnisnya, para pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo masih belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sepenuhnya. Hal ini karena masih ada beberapa pedagang tahu yang melanggar prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran.

- a. Pada prinsip kehendak bebas dapat dibuktikan bahwa jual beli tahu yang dilakukan di Pasar Sumoroto lima pedagang tahu tidak

memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih dan mengambil tahu yang ingin dibelinya. Karena pedagang tahu sendiri yang akan memilihkan atau mengambilkan tahu yang dibeli pembeli.

- b. Pada prinsip tanggung jawab mayoritas pedagang tahu sudah menerapkannya, akan tetapi ada satu pedagang yang melanggar yaitu Mas Imam yang tidak mau bertanggungjawab mengganti tahu yang tidak sesuai keinginan pembeli. Hal ini menurut Mas Imam karena tahu itu buatan pabrik terkadang ada kurang pasnya adonan dalam pembuatannya, sehingga juga akan mempengaruhi hasil cetakan tahu.
- c. Pada prinsip kebenaran ada tiga pedagang tahu yang melanggar prinsip kebenaran, akan tetapi ada dua pedagang tahu yang tidak melanggar prinsip kebenaran. Tiga pedagang tahu yang melanggar prinsip kebenaran yaitu Ibu Irub, Bapak Supri, dan Mas Imam. Karena mereka telah mencampurkan tahu yang tidak habis terjual itu dengan stok tahu baru pada keesokan harinya. Dalam proses penjualannya pedagang tahu juga tidak memberikan informasi secara transparan mengenai kondisi tahu yang dijualnya. Sedangkan yang tidak melanggar prinsip kebenaran yaitu Ibu Sulasih dan Ibu Wati, seperti dilakukan Ibu Sulasih yang tidak mencampurkan tahu sisa jualannya dengan tahu yang baru, karena jika tahunya sisa Ibu Sulasih akan menjualnya lagi ke tetangga-tetangganya pada hari itu juga. Ada juga pedagang tahu seperti Ibu Wati yang menggoreng tahu sisa jualannya yang tidak

habis, kemudian tahu goreng dijualnya lagi pada keesokan harinya dalam bentuk tahu matang.

Kemudian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip etika jual beli Islam dalam kegiatan bisnisnya, ada tiga pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo yang masih melanggar. Hal ini karena pedagang tahu melanggar beberapa prinsip-prinsip etika jual beli dalam Islam seperti prinsip kejujuran dan prinsip kualitas barang yang baik, tetapi ada dua pedagang tahu yang tidak melanggar prinsip etika jual beli dalam Islam.

- a. Melanggar prinsip etika jual beli dalam Islam pada praktik jual beli tahu yang dilakukan di Pasar Sumoroto, tiga pedagang tahu yang telah melanggar yaitu Ibu Irub, Bapak Supri, dan Mas Imam. Karena dalam proses jual belinya mengandung beberapa hal, seperti tidak memberikan informasi mengenai kondisi barang yang dijualnya secara jujur, transparan, dan apa adanya kepada pembeli dan menyembunyikan kondisi barang atau tahu yang dijualnya.
- b. Sedangkan dua pedagang tahu yang tidak melanggar prinsip etika jual beli dalam Islam yaitu Ibu Sulasih dan Ibu Wati, karena tidak menyembunyikan kondisi barang atau tahu yang dijualnya.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka penulis akan mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak lain atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Kepada pedagang tahu seharusnya dalam setiap transaksi jual beli memberikan kesempatan bagi pembeli untuk memilih barang yang akan dibelinya. Hal ini agar pembeli dapat memilih barang yang ingin dibelinya, supaya pembeli tidak merasa dirugikan karena pedagang tahu telah melarang pembeli untuk memilih barang yang akan dibelinya. Setiap transaksi jual beli pedagang tahu juga harus selalu berlaku jujur dan terbuka serta menjelaskan kondisi atau kualitas tahu yang dijualnya, serta mengedepankan transparansi dalam setiap transaksi jual beli. Dan juga tidak melupakan kewajibannya sebagai pedagang tahu untuk selalu bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya.
2. Kepada pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo diharapkan dalam menjalankan bisnis atau usahanya setiap waktu untuk tetap menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip etika jual beli Islam. Hal ini karena pedagang tahu di Pasar Sumoroto Kabupaten Ponorogo sudah mengetahui dan memahami mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hanya tinggal menerapkan sepenuhnya pada setiap transaksi jual belinya.

iqain
P O N O R O G O

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya', Ubbadul. *Etika Bisnis Nabi Muhammad Sejarah, Ajaran dan Praktik*. Semarang: CV Lawwana, 2021.
- Aprianto, Iwan dkk. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 5, No. 1 (2018).
- Badroen, Faisal dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Camsena, Sigit. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Jual Beli Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2015.
- Darmawati. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Quran dan Sunnah." *Mazahib Volume* Vol. 11, No. 1 (2013).
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis (Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi)*. Depok: Penebar Plus, 2012.
- Dokumen. "Data Pedagang Pasar Sumoroto," Tahun 2022.
- Fathoni, Abdullah. *Etika Bisnis Syariah (Bank, Koperasi dan BMT)*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Nur Azza Lestari, 2018.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fauroni, R. Lukman. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fauziah, Nur Dinah dkk. *Etika Bisnis Syariah*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.

- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kusumastuti, Adhi & Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lesmana, Meichio dkk. "Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)." *Islamic Economics Journal*, Vol. 6, No. 2 (2020).
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mulyono, Sri. *Etika Bisnis Islam*. Lombok: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021.
- Nasrudin, Daris Aly. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Fokus Ekonomi* Vol. 9, No. 1 (2010).
- Pasar. "Pasar Sumoroto (Plosojenar)," t.t. <http://wikimapia.org/17724086/id/pasar-sumoroto>, (diakses pada tanggal 1 Juli 2022, jam 22.00 WIB).
- PERBUP. "Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro," Tahun 2016.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahim, Abd. Rahman & Muhammad Rusydi. *Manajemen Bisnis Syariah Muhammad SAW*. Makassar: LPP UMM, 2016.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* Vol. 17, No. 33 (2018).
- Romadona, Wahyu Sri Bintang & Izzani Ulfi. "Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Desa Jumbleng Indramayu." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 3 (2021).
- SEMUA Tentang Ponorogo. "Suasana Pasar Sumoroto Ponorogo," t.t. <https://www.facebook.com/458014677588885/posts/pfbid029qwkLriYL3rseazSD5v2hHKZuubef9ApTPudDP8VRtZiksTQnXQAVwVv1EjggEXl/?app=fbl>, (diakses pada tanggal 1 Juli 2022, jam 21.45 WIB).

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Susminingsih. *Etika Bisnis Islam*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020.
- Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2 (2014).
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Zamzam, Fakhry & Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Sumber Lainnya

- Badawi. Observasi. 26 Juni 2022
- Badawi. Observasi. 6 Januari 2022
- Eti. Wawancara. 1 Juli 2022
- Imam. Wawancara. 3 Juli 2022
- Irub. Wawancara. 2 Juli 2022
- Katmono. Wawancara. 1 Juli 2022
- Katmono. Wawancara. 2 Juli 2022
- Rohmatin. Wawancara. 2 Juli 2022
- Sugito. Wawancara. 2 Juli 2022
- Sulasih. Wawancara. 3 Juli 2022
- Sumiati. Wawancara. 3 Juli 2022

Sunarti. Wawancara. 2 Juli 2022

Sunaryati. Wawancara. 2 Juli 2022

Supri. Wawancara. 3 Juli 2022

Wati. Wawancara. 3 Juli 2022

